

LAPORAN KINERJA

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

TAHUN 2020



**Deputi Bidang Perekonomian
SEKRETARIAT KABINET RI**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 selama kurun waktu dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, yang dijelaskan dalam 2 (dua) periode yaitu Periode I untuk Januari s.d September 2020 dan Periode II untuk Oktober s.d Desember 2020.

Tujuan penyusunan laporan adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun, serta mengidentifikasi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, berikut perwujudan tindak lanjut penanganannya sehingga keberhasilan capaian realisasi kinerja Tahun 2020 akan menjadi tolak ukur bagi peningkatan kinerja selanjutnya dimasa mendatang.

Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Asdep, mengingat laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Akhirnya melalui laporan kinerja Tahun 2020, diharapkan terjadi optimalisasi pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan produktif dalam rangka mempercepat terwujudnya kemajuan perekonomian Bangsa dan Negara di segala bidang. Semoga kita semua mendapat ridho dan berkahnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Jakarta, Februari 2021

Asisten Deputi Bidang Pertanian,
Ketahanan Pangan Riset dan
Teknologi



Ida Dwi Nilasari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) atas capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu setahun sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi Penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Kinerja Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi (Asdep Ekon-4) sepanjang tahun 2020 dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Asdep yang mengacu pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian dan Renstra Sekretariat Kabinet.

Mengingat di tahun 2020 telah terjadi perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang ditandatangani pada 6 April 2020 dan ditindak lanjuti diterbitkan Perseskab Nomor 1 tahun 2020, maka di dalam laporan LKJ ini akan terbagi menjadi 2 periode:

- 1. Periode pertama (Periode I), yaitu:** Periode sebelum restrukturisasi, **bulan Januari s.d September 2020**, dimana nomenklatur Asdep untuk periode ini adalah Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan perencanaan kerjanya mengacu pada Rencana Strategis Asdep Tahun 2015-2019.
- 2. Periode kedua (Periode II) , yaitu:** Periode setelah restrukturisasi, **bulan Oktober s.d Desember 2020**, dimana nomenklatur Asdep pada periode ini adalah Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi. Pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan perencanaan kinerja mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020.

Dengan demikian dalam rangka mencapai tujuan tersebut, di tahun 2020 terdapat dua periode dengan indikator berbeda sebagai berikut:

Periode I, dengan menggunakan 3 (tiga) jenis indikator kinerja yaitu:

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.

Periode II, dengan menggunakan 2 (dua) kegiatan yang masing-masing memiliki 2 (dua) indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian, dengan sasaran kegiatan: Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Perekonomian, yang memiliki indikator:
 - a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
 - b. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian, dengan sasaran kegiatan: Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian, yang memiliki indikator:
 - a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
 - b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, pada kurun waktu 2 Januari s.d 31 Desember 2020, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan *output* sebanyak 318 rekomendasi, yang kesemuanya telah menjadi *outcome* dengan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Perekonomian. *Output* ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam DIPA Asdep Tahun 2020, yang hanya menargetkan pencapaian *output* sejumlah 187 rekomendasi.

Adapun terkait anggaran, pada awal tahun 2020, Asdep Ekon-4 memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.000.648.000, 00,-. Pagu ini merupakan pagu awal yang dialokasi untuk mendukung tercapainya sasaran dan IKU dari Asdep pada tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asdep Tahun 2020 untuk periode I (sebelum pelantikan). Namun demikian, dengan terjadinya dinamika maka pagu tersebut beberapa kali mengalami pemotongan, yaitu untuk pembiayaan penanganan COVID sebesar Rp. 632.365.000,-; dan juga untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Rapat Terbatas pada Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet sebesar Rp. 45.300.000,-. Dengan demikian, maka pagu anggaran akhir untuk penyelenggaraan kegiatan Asdep tahun 2020 sebesar Rp. 322.983.000.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi substansi, berdasarkan nilai penyerapan anggaran dan kinerja *Output-outcome* yang dihasilkan, Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2020 telah melakukan **penyerapan anggaran** dengan **optimal**, yang dilihat dari nilai penyerapan anggaran lebih dari 90% atau sebesar **99,03%** (terserap Rp. 319.843.832,00,- dari pagu akhir Rp. 322.983.000,00,-). Selain itu, **pelaksanaan anggaran** yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 dapat dikatakan **telah efisien** yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau **1,72**.

Walaupun secara umum pelaksanaan kinerja Asdep Ekon-4 sebagaimana uraian di atas dapat dikategorikan sangat baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Asdep Ekon-4 yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja yaitu keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut langkah yang perlu dilakukan antara lain melalui meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, mendorong penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet, mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Profil Organisasi	1
B. Gambaran Aspek Strategis	8
C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi	10
D. Monitoring Capaian Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja	14
B. Ringkasan Penetapan Kinerja (PK)	17
C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja	25
1. Capaian <i>Output</i>	25
2. Capaian Kinerja	27
3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020	30
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun Pertama Renstra 2020-2024	33
5. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	35
6. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2020	72
B. Akuntabilitas Keuangan	76
C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia	79
BAB IV PENUTUP		
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	81
B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja	81
LAMPIRAN		
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja		
Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja		
Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran		
Lampiran 4: Checklist		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Tahun 2020 (s.d bulan September 2020)	7
Tabel 1.2	Data Pegawai Tahun 2020 (Periode September-Desember 2020)	7
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan (Periode Januari- September 2020/Periode I)	18
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Asdep Ekon-4 Periode I	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Periode II Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi (Periode Oktober-Desember 2020)	21
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Asdep Ekon-4 (Periode Oktober-Desember 2020/ Periode II)	22
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 (Periode Januari s.d September 2020) Asdep Ekon-4	23
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 (Periode Oktober s.d Desember 2020) Asdep Ekon-4	24
Tabel 3.1	Katagori Pencapaian Kinerja	25
Tabel 3.2	Persandingan Persentase Target, Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Periode I Asdep Ekon-4	30
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode I Dibanding Tahun 2019 Asdep Ekon-4	32
Tabel 3.4	Persandingan Persentase Target, Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Periode II Asdep Ekon-4	32
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan IKK Tahun 2017-2020 Asdep Ekon-4	73
Tabel 3.6	Kinerja Anggaran Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2020 (per 30 November) Berdasarkan Penilaian Biro Perencanaan dan Keuangan Setkab	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Periode I Sesuai Perseskab 4/2015	5
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Periode 2 Sesuai Perseskab 1/2020	6
Gambar 1.3	Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Periode I 2020	12
Gambar 1.4	Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Periode II 2020	12
Gambar 3.1	Persandingan Realisasi Output Tahun 2018 s.d 2020 Asdep Ekon-4	27
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode I Dibanding Tahun 2019 Asdep Ekon-4	30
Gambar 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Periode I Tahun 2020 dengan Target Tahun Pertama Renstra 2020-2024 Asdep Ekon-4	32
Gambar 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Periode II Tahun 2020 dengan Target Tahun Pertama Renstra 2020-2024 Asdep Ekon-4	33
Gambar 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Periode I Tahun 2020 dengan Target Tahun Pertama Renstra 2020-2024 Asdep Ekon-4	33
Gambar 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Periode II Tahun 2020 dengan Target Tahun Pertama Renstra 2020-2024 Asdep Ekon-4	34
Gambar 3.7	Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Realisasi IKK 1 Tahun 2017-2020	74
Gambar 3.8	Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Realisasi IKK 2 Tahun 2017-2020	74
Gambar 3.9	Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Realisasi IKK 3 Tahun 2017-2020	75
Gambar 3.8	Penghitungan Indeks Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Substansi Tahun 2020 Asdep Ekon-4	76
Gambar 3.9	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Ekon-4 Periode 2019 Di Bandingkan Periode 2020	77
Gambar 3.10	Penghitungan Indeks Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Substansi Tahun 2020 Asdep Ekon-4	78
Gambar 3.11	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Ekon-4 Periode 2019 Di Bandingkan Periode 2020	78

Gambar 3.12	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan (s.d Periode I Tahun 2020)	79
Gambar 3.13	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan (s.d Periode II Tahun 2020)	79
Gambar 3.14	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi (s.d Periode I Tahun 2020)	80
Gambar 3.15	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi (s.d Periode II Tahun 2020)	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Organisasi

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai Asdep Ekon-4, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas membantu Deputy Bidang Perekonomian dalam mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya pada Bulan September 2020, terjadi perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang ditandatangani pada 6 April 2020. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, diterbitkan Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dimana terdapat perubahan nomenklatur Asdep Ekon-4 menjadi Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.

1. Fungsi Asdep-4

Re-organisasi yang dialami Sekretariat Kabinet menyebabkan perubahan beberapa fungsi yang diemban. Berikut perubahan fungsi yang dimiliki Sekretariat Kabinet yang semula tertuang dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 menjadi Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet:

Fungsi Berdasarkan Perseskab 4/2015

1. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. Melakukan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Fungsi Berdasarkan Perseskab 1/2020

1. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan;
2. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
3. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
4. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
5. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
6. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

2. Struktur Organisasi

Re-organisasi juga berdampak pada penambahan bidang yang diampu oleh Asdep Ekon-4 dari semula 3 (tiga) bidang pada periode sebelum re-organisasi (selanjutnya disebut Periode I) menjadi 4 (empat) bidang setelah re-organisasi (selanjutnya disebut sebagai Periode II). Untuk Periode 2, dalam penyelenggaraan

tugasnya, Asdep Ekon-4 didukung oleh 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kepala Bidang Riset dan Teknologi, Kepala Badan Fasilitasi dan Operasional, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Bidang Pertanian

Kepala Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
- 2) Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

b. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Penganekaragaman Pangan; dan

2) Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

c. Kepala Bidang Riset dan Teknologi

Kepala Bidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang riset, teknologi, dan inovasi.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Riset dan Teknologi; dan
- 2) Kepala Subbidang Inovasi.

d. Kepala Bidang Fasilitas Operasional


Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Program dan Anggaran; dan
- 2) Kepala Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.


Adapun susunan struktur organisasi Asdep Ekon-4 Tahun 2020 sebelum perubahan birokrasi, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Periode I Sesuai Pereskab 4/2015



Adapun susunan struktur organisasi Asdep Ekon-4 Tahun 2020 setelah perubahan birokrasi, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Periode 2 Sesuai Perseksab 1/2020



3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada pertengahan tahun 2020 terjadi dinamika pergerakan SDM di lingkungan Asdep Ekon-4 yang cukup signifikan sejalan dengan perubahan re-organisasi yang dialami. Perubahan terjadi mencakup nomenklatur Asdep 4 yang berubah menjadi Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi. Selain itu terjadi rotasi antar pejabat dan bergabungnya satu bidang yaitu bidang Fasilitasi Operasional di Asdep-4.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Ekon-4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang pegawai tetap, dan 2 (dua) orang pegawai tidak tetap (PTT) sebelum terjadinya perubahan birokrasi, dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai Tahun 2020 (s.d bulan September 2020)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-c	1	Asdep	1	S-2	8	L	5
IV-b	1	Kabid	3	S-1	6	P	9
IV-a	2	Kasubbid	5				
III-d	2	Analisis	3				
III-c	3	Staf TU	2				
III-b	-						
III-a	3						
PTT	2						
TOTAL	14		14		14		14

Setelah terjadinya perubahan birokrasi di bulan September, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Ekon-4 menjadi berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang pegawai tetap, dan 2 (dua) orang pegawai tidak tetap (PTT), dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Pegawai Tahun 2020 (Periode September- Desember 2020)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-d	1	Asdep	1	S-2	9	L	9
IV-c	-	Kabid	4	S-1	11	P	11
IV-b	1	Kasubbid	7				
IV-a	4	Analisis	6				
III-d	4	Staf TU	2				
III-c	3						
III-b	-						
III-a	5						
PTT	2						
TOTAL	20		20		20		20

Memperhatikan komposisi pegawai setelah perubahan birokrasi di bulan September sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat peta jabatan yang belum terisi, yaitu Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Keanekaragaman Pangan , 1 (satu) orang analis pada Bidang Pertanian, serta 2 (dua) orang analis pada bidang Riset dan Teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian jabatan pada Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Keanekaragaman Pangan serta penambahan analis diperlukan guna mengoptimalkan kinerja dari Asdep Ekon-4.

B. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*)

Setiap organisasi dituntut untuk terus berkembang dan dinamis dalam meningkatkan eksistensi memenuhi perkembangan lingkungan yang terus berubah baik secara internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang serta memperhatikan tantangan yang semakin beragam.

Agar mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis baik di lingkungan organisasi intern, mencakup kekuatan dan kelemahannya maupun di lingkungan organisasi eksternal berupa peluang dan tantangan.

Untuk kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi agar organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang semakin kompetitif.

Analisis lingkungan dilakukan dengan menggunakan Analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, berikut dijelaskan, sebagai berikut:

1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki oleh Asdep Ekon-4 dapat berkembang menjadi organisasi yang jauh profesional dan handal, dikarenakan:

- a. Mempunyai Visi dan Misi Organisasi;
- b. Tugas dan Fungsi yang jelas;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. Sumber Daya Manusia yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural, teknis dan fungsional;
- e. Adanya payung hukum yang memberikan kesempatan ikutserta mengikuti rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas untuk Presiden;

- f. Penawaran dari pihak atau Lembaga terkait untuk mengikuti Diklat bagi pengembangan para pegawai.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan perlu diwaspadai oleh Asdep Ekon-4 sehingga perlu segera dilakukan pembenahan, dikarenakan:

- a. Masih kurang optimalnya kualitas (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
- b. Standar pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi belum cukup memadai;
- c. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai;
- d. Dukungan sistem informasi manajemen kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- e. Pengendalian di Lingkungan Internal belum berjalan optimal.

3. Opportunities (Peluang)

Peluang yang memungkinkan organisasi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik atas perubahan dinamika lingkungan eksternal yang terjadi, dikarenakan:

- a. Adanya Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga memperkuat landasan Lembaga Pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;
- b. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, akan memperkuat peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet;
- c. Komitmen Nasional melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan publik;
- e. Adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terutama dari instansi pemerintah, dunia usaha, LSM serta masyarakat;
- f. Tuntutan dari K/L atas kinerja yang semakin baik terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, khususnya Deputi Bidang Perekonomian.

4. Threats (Tantangan)

Tantangan yang dimiliki oleh Asdep Ekon-4 terhadap perkembangan lingkungan eksternal yang mempengaruhi untuk segera diperbaiki, dikarenakan:

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- b. Adanya kebijakan penghematan anggaran dalam kegiatannya;

- c. Penyebarluasan informasi pemberitaan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah belum secara berimbang dan objektif.

Strategi yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 berdasarkan hasil analisa gambaran aspek strategis diatas untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan Kuantitas (jumlah) sumber daya manusia yang tersedia;
2. Dukungan penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian, serta pada Asdep Ekon-4 secara konsisten dan menyeluruh;
3. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5. Melakukan pengawasan internal secara optimal di Asdep Ekon-4.

C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Asdep Ekon-4 antara lain:

1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal perlu adanya dukungan SDM yang tepat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dilihat dari peta jabatan yang ada pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, terlihat bahwa jumlah SDM eksisting pada Asdep saat ini masih jauh dari ideal, karena masih belum terisinya jabatan Kepala Sub Bidang Peternakan dan Perkebunan, dan tidak adanya staf analis yang mendukung pelaksanaan tugas pada 3 (tiga) subbidang yang ada. Untuk itu agar tercipta keseimbangan antara beban kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan tugas yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, maka perlu dukungan penambahan SDM dengan jumlah dan kualitas yang tepat.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang

Spesifikasi peralatan komputer yang selama ini digunakan, perlu ditingkatkan kemampuannya (*upgrade*) serta pemeliharaan secara berkala agar dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi di era globalisasi. Disamping itu, pentingnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk akses internet *broadband*, terutama jaringan tanpa kabel (*wi-fi*) yang handal dan stabil serta dapat menjangkau ke seluruh ruangan staf pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Hal lain, terbatasnya penyediaan sumber

referensi untuk mendukung hasil analisis dan kajian, berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran. Selain itu, dengan perubahan dinamika terjadinya pandemi Covid menuntut untuk tersedianya ruang rapat yang dilengkapi dengan fasilitas *zoom meeting* dalam jumlah yang cukup untuk dapat mengakomodir keperluan pegawai dalam melaksanakan rapat koordinasi.

3. Optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas

Pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas baik dari sisi administrasi maupun dalam pengumpulan data dan informasi sangat diperlukan karena melalui teknologi informasi maka tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan menghemat waktu dan biaya. Pada tahun 2019 Pusdatin Sekretariat Kabinet telah membangun beberapa sistem informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih banyak kendala terkait pengoperasian sistem informasi dimaksud, dan pemanfaatan sistem yang kurang optimal. Untuk itu perlu evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
2. mendorong Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
3. mendorong Biro Umum untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan (jaringan internet yang stabil dan fasilitasi *zoom meeting*), dan *lay out* ruang kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal;
4. Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta secara rutin menjangkau masukan dari *user* guna membangun sistem informasi baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

D. Monitoring Atas Capaian Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

Untuk memantau capaian kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, secara rutin telah dilakukan pemantauan capaian kinerja periode triwulanan, melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, tampak bahwa capaian kinerja Asdep triwulan I hingga triwulan IV telah memiliki capaian yang sangat baik. *Output* yang telah termanfaatkan oleh Deputi Bidang Perekonomian rata-rata tiap triwulannya telah mencapai 100%, sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 1.3
Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Periode I 2020



Gambar 1.4
Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Periode II 2020



Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian

Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu



Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian



Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu



Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai unit kerja di bawah Deputi Bidang Perekonomian, perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 dilakukan khususnya untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian, dan secara lebih luas juga mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet. Perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 memuat beberapa informasi tentang: visi dan misi, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Mengingat di tahun 2020 telah terjadi perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang ditandatangani pada 6 April 2020 dan ditindak lanjuti diterbitkan Perseskab Nomor 1 tahun 2020, maka di dalam laporan LKJ ini akan terbagi menjadi 2 periode:

a. Periode pertama (Periode I)

Periode sebelum restrukturisasi, **bulan Januari s.d September 2020**. Pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, dalam menyusun perencanaan kinerja pada periode ini masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, mengingat pada tahap awal Sekretariat Kabinet masih dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024.

b. Periode kedua (Periode II)

Periode setelah restrukturisasi, **bulan Oktober s.d Desember 2020**. Pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan dalam penyusunan perencanaan kinerja pada periode ini masih mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun

2020-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020.

1. Visi dan Misi

a. Periode I

Sesuai dengan Renstra Asdep Tahun 2015-2019 yang diacu dalam penyusunan perencanaan kinerja Periode I, maka **visi Asdep Ekon-4** pada Periode ini adalah **“Menjadi Asdep yang Profesional dan Handal dalam Memberikan Dukungan Kepada Deputi Bidang Perekonomian di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.”** Untuk dapat mencapai visi tersebut, Asdep Ekon-4 menetapkan **misi “Memberikan Dukungan Kepada Deputi Bidang Perekonomian Dalam Mendukung Manajemen Kabinet yang Dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, dengan Memegang Teguh Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).”**

b. Periode II

Visi Asdep Ekon 4 Tahun 2020-2024 adalah sesuai dengan Visi Sekretariat Kabinet yaitu: **“Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa Dan Andal Dalam Membantu Presiden Dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Untuk mewujudkan visi di atas, Asdep Ekon 4 menetapkan misi sebagai berikut: **“PEMBERIAN REKOMENDASI YANG TEPAT, CEPAT, DAN AMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**

2. Sasaran Strategis

a. Periode I

Sasaran strategis dapat diartikan sebagai capaian *outcome* yang hendak di capai dalam kegiatannya. Sebagai penjabaran dari sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian, maka pada Periode I ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis Asdep Ekon 4, yaitu **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**.

b. Periode II

Pada periode II Sasaran Strategis untuk tingkat Eselon II diterjemahkan dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan yang hendak dicapai yaitu:

- 1) Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi;
- 2) Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi; dan

- 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian.

3. Program dan Kegiatan

a. Periode I

Dalam rangka pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, Asdep Ekon-4 pada Periode I tahun 2020 mendukung pencapaian Program Deputi Bidang Perekonomian yakni “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan”, melalui pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output* yaitu:

- 1) Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
- 2) Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
- 3) Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.

b. Periode II

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, terdapat perubahan kegiatan di Asdep Ekon-4 menjadi sebagai berikut:

- 1) **Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi**, dengan indikator:
 - a) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
 - b) Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
- 2) **Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi**, dengan indikator:
 - a) Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami

hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

- b) Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
- 3) **Penyusunan laporan hasil pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian**, dengan indikator:
- a) Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian;
 - b) Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian;
 - c) Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu;
 - d) Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian.

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan yang telah disepakati bersama dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dan penganggarnya. Dokumen PK yang ditandatangani Asdep Ekon-4 pada awal tahun 2020 merupakan bentuk komitmen Asdep untuk mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan oleh Deputi Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2020.

Sebagai elemen penting untuk mengukur besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian setiap kegiatan yang dilakukan, maka dalam dokumen PK ditetapkan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai sepanjang tahun 2020. sebagaimana tabel di bawah ini:

Periode I

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan
(Periode Januari- September 2020/Periode I)

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

Pengertian “disetujui” yang menggambarkan *outcome* dari kinerja yang dihasilkan menekankan kepada telah disetujuinya rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bentuk “disetujui” berupa arahan ataupun disposisi atas surat, memo, ataupun bahan analisis lainnya untuk dipergunakan secara langsung oleh Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Beberapa gambaran pengertian “disetujui” untuk tiap-tiap output rancangan rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

- 1) Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui apabila rancangan yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian. Selain itu, rekomendasi dikatakan disetujui apabila mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa

- dokumen yang disampaikan tersebut menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
- 2) Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/ lembaga/intansi terkait, antara lain meliputi:
 - a) Pembuatan catatan sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
 - b) Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
 - c) Tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
 - d) Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
 - 3) Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, apabila:
 - a) bahan/data dukung dan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - b) bahan/data dukung dan rancangan rekomendasi antara lain dalam butir wicara yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian, digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press released*;
 - c) bahan/data dukung dan rancangan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian dijadikan bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
 - d) rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai hasil kajian Asdep atas usulan dan/atau penerusan usulan sidang kabinet dari Kementerian/Lembaga yang disampaikan kepada Deputi Perekonomian disetujui Presiden untuk diselenggarakan;
 - e) rancangan rekomendasi Asdep yang disampaikan kepada Deputi untuk Presiden hadir/tidak dalam suatu acara/kegiatan disetujui dan dilaksanakan oleh Presiden.

Penghitungan capaian indikator disetujui dengan menggunakan metode rumusan pengukuran, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disetujui}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100 \%$$

Selain indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan berdasarkan pagu awal tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Asdep Ekon-4 Periode I

KODE AKUN	KEGIATAN	Anggaran
(1)	(2)	(3)
316	Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 859.564.000
317	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 106.512.000
318	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 34.572.000
TOTAL ANGGARAN		Rp 1.000.648.000

Alokasi pagu anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen PK Periode I di atas merupakan pagu awal yang diterima Asdep untuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pagu tersebut mengalami dua kali pemotongan yaitu untuk mengurangi dampak Covid dan optimalisasi pelaksanaan kerja pada Kedeputusan Dukungan Kerja Kabinet. Untuk itu, pagu akhir yang dapat diterima Asdep Ekon-4 untuk melaksanakan kegiatan pada Periode I sebesar Rp 322.983.000, dengan rincian untuk mendukung pelaksanaan Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan sebesar Rp. 310.863.000; Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan sebesar Rp. 7.620.000; dan Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet,

rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Rp. 4.500.000.

Periode II

Mengingat adanya perubahan perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan terbitnya Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, terdapat revisi Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Periode II
Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi
(Periode Oktober-Desember 2020)

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	90%
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	70%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	90%
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	B

Asdep Ekon-4 menetapkan target capaian sasaran kegiatan di tahun 2020 sebesar 90%. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan di dalam Renstra tahun 2020-2024 antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asdep Ekon 4.

Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “outcome rasa output” menjadi “outcome rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Asdep Ekon-4 (Periode Oktober-Desember 2020/Periode II)

KODE AKUN	KEGIATAN	Anggaran
(1)	(2)	(3)
316	Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp. 223.754.501
317	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 191.642.095
	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp. 7.620.000
318	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 4.500.000
TOTAL ANGGARAN		Rp 427.516.596

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik (*spesifik*);
2. Dapat Terukur (*measurable*);
3. Dapat Di Capai (*attainable*);
4. Berjangka waktu Tertentu (*time bound*), dan
5. Dapat di Pantau dan Dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertera dalam dokumen PK Asdep Ekon-4 Tahun 2020 tersebut di atas, tampak bahwa kesemua indikator tersebut sudah menggambarkan *outcome* (disetujui), sehingga keseluruhan indikator dalam PK tersebut merupakan IKU Asdep Ekon-4, yaitu:

Periode I

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 (Periode Januari s.d September 2020)
Asdep Ekon-4

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan	1. Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian
	2. Presentase rancangan rekomendasi persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian
	3. Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian

Periode II

Mengingat adanya perubahan perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan terbitnya Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, terdapat revisi IKU dimana sebagaimana terlampir:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 (Periode Oktober s.d Desember 2020)
Asdep Ekon-4

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi	1. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi
	2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
	2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomi
	3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu
	4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum pengukuran capaian kinerja Asdep Ekon-4 tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Apabila berdasarkan hasil pengukuran pada semua indikator kinerja dengan menggunakan skala ordinal berhasil mencapai tingkat yang diharapkan, maka dapat menggambarkan keberhasilan tingkat kualitas pencapaian kinerja yang ada pada unit organisasi tersebut. Terhadap penetapan skala ordinal bagi pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Katagori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Memuaskan
2	85 % -100 %	Sangat Baik
3	70 % - < 85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Sedang
5	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja

1. Capaian *Output*

Pada kurun waktu 2 Januari s.d 31 Desember 2020, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan *output* sebanyak 318 rekomendasi, yang kesemuanya telah menjadi *outcome* dengan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Perekonomian. *Output* ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam DIPA Asdep Tahun 2020, yang hanya menargetkan pencapaian *output* sejumlah 187 rekomendasi. Rincian capaian output pada tiap-tiap jenis output sebagaimana tabel di bawah:


Tabel 3.2
Capaian Output Tahun 2020
Asdep Ekon-4

<i>Output</i>	Target pada DIPA Tahun 2020	Capaian Per 31 Desember 2020	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)=((3/2)*100%)
Rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan (5022.001)	187 Rekomendasi	318 Rekomendasi	170,05%
i. rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	125 Rekomendasi	216 Rekomendasi	172,8%
ii. rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	32 Rekomendasi	54 Rekomendasi	168,75%
iii. rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	30 Rekomendasi	48 Rekomendasi	160,00%

Apabila disandingkan dengan total output yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, secara umum total output Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019, begitu juga output yang dihasilkan pada tiap IKK (Gambar 3.1).

Hal tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya penurunan kinerja Asdep dibanding tahun sebelumnya. Mengingat hal ini disebabkan karena adanya perubahan reorganisasi dan nomenklatur baru dimana hilangnya satu bidang yaitu Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang digantikan dengan bidang baru yaitu Bidang Riset dan Teknologi.

Gambar 3.1
Persandingan Realisasi Output Tahun 2018 s.d 2020
Asdep Ekon-4



2. Capaian Kinerja

Periode I

Untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2020, pada periode I digunakan 3 (tiga) indikator kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen PK Asdep Ekon 4 Periode I Tahun 2020. Capaian dan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020 didasarkan pada Renstra Asdep Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode I
(Januari s.d September)
Asdep Ekon-4

No	Indikator Sasaran	Target (a)	Relisasi Kinerja		% Realisasi (c/b)	% Capaian (d/a)
			Output (b)	Outcome (c)	(d)	
1	Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	169	169	100%	100%

2	Presentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	42	42	100%	100%
3	Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	43	43	100%	100%

Periode II

Untuk periode II, capaian dan realisasi kinerja terhadap target didasarkan pada PK yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, yang saat ini masih dalam penyesuaian nomenkatur organisasi. Adapun capaian kinerja untuk periode II adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode II
(Oktober s.d Desember)
Asdep Ekon-4

No	Indikator Sasaran	Target	Relisasi Kinerja		% Realisasi	% Capaian
			Output	Outcome	(c/b)	(d/a)
			(a)	(b)	(c)	(d)
1	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	5	5	100%	111%
2	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	0	0	0%	0%

3	Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	4	4	100%	111%
4	Rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	4	4	100%	111%
5	Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	90%	11	11	100%	111%
6	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian	70%	6	5	83%	119%
7	Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	90%	7	5	71%	79%
8	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian	100%	85%	85%	100%	100%

Untuk periode II hampir seluruh capaian indikator sasaran melampaui target yang ditetapkan, kecuali untuk indikator sasaran terkait Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, dimana realisasi *outcome* untuk periode ini masih belum ada. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan indikator sasaran baru, dan sangat bergantung pada usulan Permen yang disampaikan oleh K/L untuk mendapat persetujuan Presiden. Namun demikian, Asdep telah melakukan kajian-kajian atas Permen baru yang


dikeluarkan K/L mitra tanpa melalui persetujuan Presiden, dan hasil kajian tersebut telah dilaporkan kepada Deputy antara lain melalui memo Asdep Nomor: M. 467 perihal Penyampaian Analisis Mengenai Permentan Nomor 21 Tahun 2020 dan Permentan Nomor 21 Tahun 2020; dan memo Asdep Nomor 388 perihal Penyampaian Progres Penerbitan Permentan. Namun demikian, *output* dimaksud tidak menjadi *outcome* karena berdasarkan arahan pimpinan bahwa yang dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet ataupun Presiden adalah Permen yang bermasalah dan berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas dalam IKK 2 dimaksud pada periode setelah pelantikan (September akhir), Asdep juga melakukan kajian terhadap Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian dan telah dihasilkan surat Seskab kepada Menteri Pertanian nomor M-286/Seskab/Ekon/09/2020 yang intinya meminta agar Kepmentan dimaksud dicabut karena menimbulkan polemik di masyarakat.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Periode I

Data dan penghitungan capaian kinerja berdasarkan pengumpulan data kinerja Asdep sepanjang tahun 2020 dengan menggunakan Indikator Kinerja lama untuk masing-masing *output* adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2
Persandingan Persentase Target, Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Periode I Asdep Ekon-4



a. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2020, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan 169 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, karena termasuk dalam kategori telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat; mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan. Dengan demikian maka capaian indikator “Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

b. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2020, untuk pelaksanaan kegiatan ke-dua, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan output sebanyak 42 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, maka capaian indikator “Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

c. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2020, untuk pelaksanaan kegiatan ke-tiga, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan output sebanyak 43 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, maka capaian indikator “Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

Apabila disandingkan dengan capaian *outcome* “ditindaklanjuti” pada tahun 2019, kinerja *Outcome* Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan dapat mempertahankan kualitas kinerjanya pada tataran kinerja “sangat baik” karena baik kinerja tahun 2019 maupun tahun 2020 semua memiliki capaian 100%.


Gambar 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode I Dibanding Tahun 2019
Asdep Ekon-4



Periode II

Untuk Periode II tahun 2020, perbandingan target dan realisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja yang baru adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4
Persandingan Persentase Target, Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Periode II Asdep Ekon-4




4. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun Pertama Renstra 2020-2024

Periode I

Capaian kinerja pada periode I 2020, telah mencapai target tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra asdep 2015-2019 yang masih menjadi acuan untuk periode ini, yakni 100%. Capaian tersebut dapat digambarkan dari tabel sebagai berikut:


Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Periode I Tahun 2020
dengan Target Tahun Pertama Renstra 2020-2024
Asdep Ekon-4



Periode II

Untuk periode ke II, capaian kinerja IKK 1, IKK 2, dan IKK 3 pada periode ini telah melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan pada tahun pertama Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Periode II Tahun 2020
dengan Target Tahun Pertama Renstra 2020-2024
Asdep Ekon-4



Di dalam gambar tersebut, terdapat satu IKK yang tidak mencapai target yakni IKK 2: Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan indikator sasaran baru dan belum adanya Peraturan Menteri yang dimintakan persetujuan kepada Presiden, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Untuk pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Renstra 2020-2024 akan dilakukan beberapa strategi yaitu:

- a. Terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan dalam penyusunan rekomendasi;
- b. Melakukan diskusi terbuka dengan staf untuk menyamakan pendapat dan pandangan terhadap suatu permasalahan sehingga didapat rekomendasi yang akurat dan berkualitas;
- c. Terhadap keterbatasan anggaran yang ada, akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia.
- d. Meningkatkan sosialisasi kepada K/L mitra teknis terkait arahan Presiden yang meminta agar seluruh kebijakan menteri yang memenuhi 3 (tiga) kriteria (berdampak luas, lintas k/l, mempengaruhi pencapaian tujuan nasional) sebelum

ditetapkan untuk dapat diajukan persetujuan presidennya terlebih dahulu melalui Sekretariat Kabinet.

- e. Mendorong penyempurnaan terkait SOP pelaksanaan Tusi sesuai SOTK Sekretariat Kabinet Baru

5. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut ini gambaran capaian kinerja Asdep Ekon-4 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2020:

Periode I: Januari – September 2020

IKK I. Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian

A. Tindak Lanjut Rapat Terbatas Tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian Dan Perikanan

Guna menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian Dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Terbatas tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan pada tanggal 22 Januari 2020. Rapat tersebut bertujuan untuk mendetailkan rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian guna menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas dimaksud, untuk selanjutnya dimasukkan ke Sistem Informasi Tindaklanjuti Arahan Presiden (SITAP).

Sebagai tindaklanjut atas rapat dimaksud, Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat Nomor B-0229/Ekon-4/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 guna menyampaikan rumusan kegiatan sebagai kesepakatan rapat, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Terbatas tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan pada tanggal 22 Januari 2020 di kantor Sekretariat Kabinet

Berdasarkan pengawalan Sekretariat Kabinet, sampai dengan semester I 2020, dari 14 (empat belas) rumusan kegiatan yang disepakati, sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan telah dalam proses implementasi, yaitu untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait fokus pengembangan komoditas pertanian melalui korporasi petani, permasalahan alsintan dan juga terkait permasalahan penyuluh pertanian. Selanjutnya Sekretariat Kabinet akan terus memantau dan memastikan tindaklanjut dari 4 (empat) rumusan kegiatan yang telah disepakati terkait skema subsidi pupuk. Rumusan kegiatan beserta tindaklanjutnya tersebut telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi tindaklanjut Arahan Presiden.

B. Penyampaian Rekomendasi Tentang Penyesuaian Harga Pokok Pembelian Gabah/Beras berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

Keberlanjutan keterlibatan dan peran Sekretariat Kabinet dalam merumuskan Harga Pokok Pembelian gabah dan beras terakhir dengan dirumuskannya dan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah (Inpres No. 5 Tahun 2015). Mengingat, dalam perkembangannya Harga Pokok Pembelian (HPP) saat ini berada relatif jauh di bawah harga pasaran umum. Di mana disparitas antar keduanya semakin bertambah setiap tahunnya, maka berdasarkan Risalah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri tanggal 24 Juni 2019 dan ditegaskan kembali dalam Rakortas Tingkat Menteri tentang Pangan tanggal 18 Desember 2019 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa Pemerintah perlu menetapkan HPP gabah/beras sebesar 10% dari HPP sebagaimana dimuat dalam Inpres Np. 5 Tahun 2015 dan agar segera diterbitkan Instruksi Presiden tentang Perubahan HPP gabah/beras tahun 2020 sesuai Risalah Rakortas dimaksud.

Terhadap kesepakatan Rakortas Tingkat Menteri tentang Pangan tersebut, Kementerian Koordinator menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Eselon I (Rakornis) untuk membahas perubahan Inpres No. 5 Tahun 2015 guna merumuskan penyesuaian HPP gabah/beras dimaksud (Surat Undangan No. TAN. 01.02/43/D.11.M.Ekon/01/2020 tanggal 14 Januari 2020, salah satunya disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet).

Dalam Rakornis Tingkat Eselon I dimaksud Sekretariat Kabinet berpendapat bahwa penyesuaian HPP gabah/beras cukup ditetapkan melalui Menteri Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka

Ketahanan Pangan Nasional. Kemudian, pendapat Sekretariat Kabinet tersebut ditegaskan kembali dengan disampaikannya surat Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perihal pendapat Sekretariat Kabinet terhadap penyesuaian HPP Gabah/Beras berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015 dimaksud dengan nomor Surat No. B-0062/Ekon/01/2020, tanggal 30 Januari 2020. Inti surat dimaksud, memuat bahwa perubahan penetapan HPP gabah/beras, pada pokoknya tidak lagi memerlukan penerbitan Inpres termasuk untuk mencabut Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, yang intinya mengatur bahwa:

1. HPP untuk pembelian gabah/beras dalam negeri berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan HPP (Pasal 17);
2. HPP ditetapkan oleh **Menteri Perdagangan** (Pasal 4 Ayat 2).



Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2020 dilaksanakan kembali Rakornis Tingkat Eselon I guna membahas pendapat Sekretariat Kabinet dimaksud (Surat Undangan No. TAN.01.02/93/D.11.M.Ekon/02/2020 tanggal 6 Februari 2020).

Kemudian rapat menyepakati bahwa penyesuaian HPP gabah/beras cukup diatur oleh Menteri Perdagangan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras, ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020.



Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 6 Februari 2020

C. Perumusan Kebijakan berupa Masukan atas Inisiatif Pemerintah Prancis untuk Pembentukan *Alliance for Tropical Forest (ATF)*

Menindaklanjuti surat yang disampaikan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri perihal permohonan tanggapan atas Inisiatif Pemerintah Prancis untuk Pembentukan *Alliance for Tropical Forest (ATF)*, pada intinya Sekretariat Kabinet menyetujui partisipasi Indonesia untuk dapat bergabung dalam ATF mengingat hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut di atas. Namun masih perlu dipastikan seberapa besar kontribusi yang harus disetorkan oleh Indonesia.

Pemerintah Prancis melalui KBRI Prancis telah menyampaikan undangan kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat bergabung pada ATF yang digagas oleh Presiden Prancis, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Prancis juga berharap Indonesia dapat memberikan tanggapan dan masukan atas draf text ATF dimaksud.

Latar belakang dan kerangka acuan pembentukan ATF:

1. Pembentukan ATF dilatarbelakangi oleh kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Amazon. Prancis menaruh perhatian sangat besar mengingat salah satu wilayah Prancis (Guyana) berada di kawasan Amazon dan 91% wilayah Guyana merupakan tutupan hutan tropis;
2. Prancis menilai bahwa mekanisme kerja sama yang sudah ada seperti PBB, FAO, dan badan-badan organisasi internasional lainnya kurang memadai dalam mendorong penyelesaian permasalahan deforestasi dan degradasi di

kawasan hutan tropis. Untuk itu, Prancis memandang perlu adanya *political injection* dari tingkatan yang paling tinggi (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan) untuk memperkuat dan merealisasikan komitmen politik dan kerja sama dalam hal konservasi hutan tropis, penanganan deforestasi dan degradasi hutan tropis;

3. ATF tidak dimaksudkan sebagai mekanisme/organisasi/struktur kerja sama baru, melainkan sebagai katalis politik untuk memperkuat forum kerja sama yang sudah ada saat ini;
4. ATF tidak hanya melibatkan unsur Pemerintah, namun juga akan melibatkan pihak swasta dan masyarakat madani yang ditunjuk oleh Pemerintah masing-masing negara untuk bergabung dalam ATF; dan
5. ATF menggunakan sistem troika dan keketuaannya dilakukan secara bergilir setiap tahun sebagaimana forum G20. Negara anggota ATF di bawah koordinasi troika, diharapkan dapat melakukan pertukaran informasi terkait pengelolaan konservasi, penanganan deforestasi dan degradasi hutan tropis, serta melakukan kajian terhadap *compliance* dari inisiatif dan program yang diajukan untuk meningkatkan kerja sama dalam melakukan pencegahan, kesiapan, dan respon terhadap segala hal yang mengancam hutan tropis, seperti kebakaran atau penyakit-penyakit pohon.

ATF akan memberikan bantuan secara kolektif pada saat terjadi bencana yang mengancam ekosistem hutan.

Saat ini Prancis bersama dengan Kolombia, Chile, Suriname, Kosta Rika, Peru, dan negara-negara di kawasan *Congo Basin* telah menyusun *draft text Charter* ATF. Draf tersebut diharapkan dapat diadopsi di sela-sela pertemuan *International Union for Conservation of Nature (IUCN) World Conservation Congress* yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021.

Masukan Sekretariat Kabinet telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Perekonomian kepada Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, dengan Nomor: B.0287/Ekon/6/2020 pada tanggal 8 Juni 2020.

D. Kajian atas polemik ganja sebagai tanaman binaan Kementan (berdasarkan Kepmentan No. 104 Tahun 2020)

Terkait maraknya pemberitaan mengenai dikategorikannya tanaman ganja sebagai tanaman binaan Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet telah melakukan kajian atas permasalahan dimaksud, dan mengidentifikasi bahwa Kepmentan dimaksud bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, direkomendasikan bahwa Kementerian Pertanian perlu mencabut permentan dimaksud dengan mengeluarkan ganja dari komoditas binaannya. Rekomendasi dimaksud telah disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Kabinet melalui

Memo Asdep nomor: M.0390 dan memo Deputy kepada Sekretaris melalui memo nomor M.0502. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dimaksud, telah disampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pertanian nomor M-286/Seskab/Ekon/09/2020 perihal Persetujuan Presiden untuk RPermentan sebelum Ditetapkan, yang intinya menyampaikan bahwa:

1. Kepmentan No. 104 Tahun 2020 tidak dimintakan persetujuan kepada Presiden;
2. Substansi Kepmentan tersebut memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat dan bersifat strategis;
3. Untuk itu, agar rancangan Peraturan Menteri sebelum ditetapkan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet untuk mendapatkan persetujuan

Atas rekomendasi Setkab tersebut saat ini telah diterbitkan Kepmentan No. 591 Tahun 2020 yang mencabut Kepmentan No. 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementan.



Surat Setkab kepada Menteri Pertanian perihal Persetujuan Presiden untuk RPermentan sebelum Ditetapkan

E. Kajian Atas Peraturan Menteri Yang Terbit Tanpa Melalui Permohonan Izin Kepada Presiden

Sekretariat Kabinet sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang antara lain diwujudkan dengan melakukan tugas pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kabinet kepada seluruh menteri/kepala lembaga negara dengan surat Nomor B.0144/Seskab/Polhukam/04/2020 pada tanggal 23 April 2020, perihal Pemberian persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Negara, yang pada intinya menyampaikan bahwa, untuk setiap peraturan yang dikeluarkan oleh menteri/kepala lembaga negara dengan kriteria: berdampak luas bagi masyarakat; strategis dalam pencapaian target pembangunan nasional; dan bersifat lintas sektoral, maka harus mendapat persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Asdep telah melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi tersebut di atas, maka kami telah melakukan kajian mandiri (*bottom up*) terhadap beberapa peraturan menteri dalam lingkup kerjanya, yang telah terbit sejak bulan Mei 2020, dimana Permen-permen dimaksud telah terbit tanpa mendapatkan persetujuan Presiden. Kajian atas peraturan menteri tersebut, dimaksudkan untuk mitigasi dan pengendalian kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi, guna efektivitas pencapaian target program prioritas pembangunan nasional. Beberapa kajian yang telah dilakukan sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri (PM) Pertanian Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

PM Pertanian tersebut telah diterbitkan pada 08 Mei 2020 dan merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 25 Februari 2020. PM Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, secara umum mengatur tentang perubahan persyaratan pengajuan peremajaan perkebunan sawit rakyat dan penambahan mekanisme pengusulan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui konsultan (*surveyor*) independent. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet memandang bahwa, PM Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 dimaksud, masuk dalam kategori tidak bersifat strategis dan berdampak luas karena hanya mengatur lingkup internal Kementerian Pertanian, sehingga tidak memerlukan persetujuan Presiden.

2. **PM Pertanian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyaluran Beras dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui Anjungan Tunai Mandiri Beras**

PM Pertanian Nomor 16 Tahun 2020 tersebut telah diterbitkan pada 08 Mei 2020 dan merupakan salah satu tindak lanjut atas arahan Presiden tanggal 21 April 2020 untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. PM Pertanian ini, mengatur pemenuhan kebutuhan beras bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* dengan kriteria berproduksi harian dan yang tidak mendapatkan produksi selama 2 (dua) bulan. Sekretariat Kabinet mengkategorikan PM ini, sebagai tidak bersifat strategis dan berdampak luas karena hanya mengatur lingkup internal Kementerian Pertanian.

3. **PM Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri**

PM Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tersebut telah diterbitkan pada 12 Mei 2020 yang mengatur ketentuan mengenai peningkatan produksi sapi dan kerbau dengan terintegrasi secara berkelanjutan berbasis teknologi. Hasil kajian menyimpulkan bahwa, PM Pertanian tersebut tidak bersifat strategis dan berdampak luas karena hanya mengatur lingkup internal Kementerian Pertanian.

4. **PM Pertanian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Kepada Kepala BKPM**

PM Pertanian Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan telah diterbitkan pada 12 Mei 2020. PM Pertanian ini mengatur ketentuan atas penegasan pendelegasian beralihnya izin usaha sektor pertanian kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas izin usaha di sektor pertanian, meliputi: 1) Izin Usaha Hortikultura; 2) Izin Usaha Peternakan; 3) Izin Usaha Perkebunan; 4) Izin Usaha Tanaman Pangan; 5) Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak; 6) Izin Usaha Veteriner; dan 7) Izin Usaha Obat Hewan. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet berpendapat bahwa PM Pertanian tersebut bersifat strategis dalam hal memberikan kemudahan berusaha secara nasional.

5. **PM Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***

PM Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 telah diterbitkan pada 09 Juni 2020 dan bertujuan untuk memberikan relaksasi perizinan berusaha bagi pengusaha di bidang pertanian yang turut terdampak *Covid-19*, serta dinilai masuk dalam kategori berdampak luas bagi pelaku usaha. Relaksasi dimaksud dalam PM Pertanian tersebut, berupa kelonggaran persyaratan berusaha yang tertuang dalam 12 (dua belas) PM Pertanian, antara lain, terkait: 1) pendaftaran dan peredaran pakan; 2) pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan; dan 3) pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ketentuan persyaratan dalam pemasukan ternak ruminansia besar bahwa, PM Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 telah mengakomodir permohonan usulan dari Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) yaitu, relaksasi pengenaan sanksi administratif (Pasal 48) dan persyaratan kewajiban memasukkan 5% sapi indukan (Pasal 8).

6. PM Pertanian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PM Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

PM Pertanian Nomor 21 Tahun 2020 telah diterbitkan pada tanggal 01 September 2020 dengan tujuan untuk peningkatan efektivitas pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Penerbitan PM Pertanian tersebut didasari dengan pertimbangan yaitu:

- a. kebijakan *refocusing* anggaran Pemerintah akibat kondisi pandemic Covid-19, menimbulkan konsekuensi logis berupa realokasi dan restrukturisasi anggaran serta kegiatan pada pembangunan sektor pertanian; dan
- b. sebagai dasar pertimbangan substantif dalam realokasi dan restrukturisasi penganggaran dan kegiatan dimaksud, maka dilakukan screening atas permasalahan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, diantaranya: a. penyampaian usulan di luar mekanisme Musrenbang; b. penyimpangan terhadap pelaksanaan ketentuan penggunaan dana (dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik dan dana tugas pembantuan untuk kegiatan fisik); dan c. keterlambatan realisasi anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan.

Adapun secara materi muatan, PM Pertanian tersebut mengatur ketentuan tentang: 1) realokasi kegiatan: a) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan, menjadi hanya ada di pos Dana Tugas Pembantuan; b) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, selanjutnya ada di pos Dana Tugas Pembantuan; serta 2) penghilangan (*excluding*) kegiatan Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan (dana Dekonsentrasi). Selanjutnya temuan dalam kajian atas PM Pertanian dimaksud, sebagai berikut.

- a. Kegiatan Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan yang bersifat fisik (*output* kegiatan menambah aset tetap, termasuk barang habis pakai), selanjutnya dilaksanakan dengan dana Tugas Pembantuan.
- b. Penarikan kembali atas pelimpahan wewenang (dana dekonsentrasi) dan penugasan (dana Tugas pembantuan) oleh Pemerintah Pusat c.q. Kementerian/Lembaga, dimungkinkan dan merupakan bagian dari kewenangan K/L dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
- c. Terhadap realokasi dan restrukturisasi sasi anggaran dan kegiatan tersebut, Kementerian Pertanian memberikan pernyataan bahwa, pelaksanaan

kegiatan (*excluding*) tersebut, tetap ada dan akan dilakukan oleh instansi vertikal yang ada di daerah (kantor wilayah) dengan menggunakan anggaran Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Pertanian, atau tidak lagi menggunakan pos dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

7. PM Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2020.

PM Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 telah diterbitkan pada tanggal 09 September 2020 dan memiliki materi muatan yang mengatur tentang pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah di lingkup Kementerian Pertanian untuk tahun 2020. PM Pertanian ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020, yang memuat revisi ketentuan antara lain, yaitu: 1) menambahkan pengaturan mengenai fasilitas dukungan distribusi dan stabilitas pangan pada pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan (Pasal 6); 2) menambahkan pengaturan mengenai bantuan pangan terdampak Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) (Pasal 6); dan 3) penetapan penerima Bantuan Pemerintah melalui seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dapat dilakukan perubahan dengan menambahkan ketentuan penanganan pandemik *Covid-19* (Pasal 17). Kajian menyimpulkan bahwa, PM Pertanian Nomor 22 Tahun 20120 tidak bersifat strategis dan berdampak luas karena hanya mengatur lingkup internal Kementerian Pertanian.

Berdasarkan kajian Setkab atas 7 (tujuh) Permen dimaksud, Sekretariat Kabinet menyimpulkan bahwa, materi ketentuan pengaturan dalam Permen-permen dimaksud dikategorikan sebagai: 1) tidak mengganggu pencapaian target Program Prioritas Nasional, sekaligus tidak memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat, dikarenakan kegiatan-kegiatan terdampak dimaksud, masih tetap dilaksanakan dengan revisi pos pembiayaan; dan 2) tidak bersifat lintas sektoral, karena hanya mengatur hal dalam kewenangan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, keseluruhan Permen dimaksud tidak memerlukan persetujuan Presiden. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memo nomor M.0388 dan M.0467.

IKK II. Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian

A. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dan turut mendorong percepatan penyelesaian penyusunan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) pada tanggal 13 Maret 2020. Hal ini mengingat Perpres yang memuat pengaturan tata kelola penyelenggaraan ISPO dimaksud bertujuan untuk meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional. Hal ini selaras dengan arahan Presiden untuk melawan *black campaign* Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit nasional. Selain itu, penyelenggaraan ISPO tersebut merupakan bagian dari program/kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019.

Pembahasan mengenai Perpres ISPO telah dimulai sejak tanggal 10 September 2018 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam penyusunannya baik dalam forum Panitia Antar Kementerian maupun harmonisasi Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan menyampaikan beberapa usulan perbaikan guna penyempurnaan substansi RPerpres ISPO. Selain itu Sekretariat Kabinet juga mendorong percepatan penyelesaian penyusunan RPerpres ini melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Surat Nomor B.0156/Seskab/Ekon/4/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan). yang intinya meminta kepada Menko Bidang Perekonomian untuk segera mengoordinasikan percepatan penyelesaian pembahasan penyusunan RPerpres ISPO.

Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Bidang Perekonomian) melalui surat Nomor: TAN-237/M/EKON/09/2019 tanggal 18 September 2019 kepada Presiden mengajukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Sekretariat Kabinet selanjutnya memproses RPerpres tersebut untuk mendapatkan penetapan kepada Presiden melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan paraf sebagai persetujuan atas draft RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pertanian melalui surat Nomor B.0365/Seskab/Ekon/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019, dan mengajukan draft RPerpres kepada Presiden guna penetapannya melalui memo Nomor 940 tanggal 11 Oktober 2019 (pada era Kabinet Kerja).
2. Mengingat dengan telah dilantikannya menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, selanjutnya Sekretariat Kabinet mengajukan permohonan paraf ulang kepada Menko Bidang Perekonomian yang baru melalui surat Nomor: b.0951/Ekon/11/2019 tanggal 12 November 2019, yang selanjutnya diajukan

kembali kepada Presiden melalui memo Sekretaris Kabinet Nomor M.1087 tanggal 27 November 2019.

3. Mengingat perlunya percepatan penetapan RPerpres ISPO dalam meningkatkan keberterimaan produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional khususnya untuk menghadapi kampanye negatif Uni Eropa, Sekretaris Kabinet kembali mengajukan permohonan penetapan kepada Presiden melalui memo Nomor M.178 tanggal 24 Februari 2020. Dan Presiden memberikan persetujuan atas RPerpres ISPO pada tanggal 13 Maret 2020.
4. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B.0039/Ekon/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 menyampaikan Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perpres diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.
5. Sekretariat Kabinet telah melakukan pendistribusian salinan peraturan tersebut kepada K/L terkait melalui surat Nomor: B.0194/EKON/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan kepada Gubernur seluruh Indonesia melalui surat Nomor: B.0195/EKON/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
6. Pada tanggal 23 Maret 2020, berita Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia telah dimuat di www.setkab.go.id



Keterlibatan Sekretariat Kabinet Dalam Rapat-rapat
Penyusunan Rperpres ISPO

B. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020, Kepala Badan Ketahanan kepada Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet menyampaikan Surat Undangan Pembahasan Draft RPerpres Tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi (Surat Nomor: B-133/TU.020/J/03/2020, tanggal 6 Maret 2020), yang menjadi salah satu prioritas dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020 dimaksud.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 di Bogor.

Sehubungan dengan rapat pembahasan RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut, Kepala Badan Ketahanan Pangan kepada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet menyampaikan Surat perihal Permintaan Masukan Draft RPerpres Tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi (Surat Nomor: B-156/RC.010/J/03/2020, tanggal 12 Maret 2020), yang intinya menyampaikan permintaan *review* atas draft RPerpres dimaksud hasil tindaklanjut rapat pembahasan RPerpres pada tanggal 12 Maret 2020.



Masukan/catatan atas RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet menyampaikan masukan/catatan atas RPerpres tersebut disampaikan melalui surat Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dengan nomor B-0193/Ekon/03/2020, tanggal 19 Maret 2020. Rapat terakhir yang diikuti oleh Sekretariat Kabinet adalah rapat persiapan harmonisasi yang diadakan tanggal 2 Desember 2020 dan dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.



Rapat Persiapan Harmonisasi RPerpres SKPG, 2 Desember 2020, di Hotel Borobudur

Sehubungan masih adanya catatan dari Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara terkait komponen Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang hanya menyebut sektor pangan sedangkan sektor gizi tidak dicantumkan dalam RPerpres, BKP akan meminta kembali masukan dari anggota PAK. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet dengan dikirimkannya surat Deputy Bidang Perekonomian tanggal 8 Desember 2020 (surat Nomor B.0590/EKon/12/2020), yang pada intinya menyampaikan masukan terhadap RPerpres SKPG kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Saat ini, RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut masih dalam proses penyusunan lebih lanjut oleh Badan Ketahanan Pangan.

C. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Dalam dokumen RPJMN disebut 15 Danau Prioritas Nasional yang berstatus sebagai danau super kritis, yang harus diselamatkan karena kondisinya yang memprihatinkan antara lain karena mengalami pendangkalan karena tingkat sedimentasi yang tinggi, rusaknya danau baik di Daerah Tangkapan Air, di sempadan danau, maupun di badan air danau sera polusi akibat limbah pabrik.

Padahal ke-15 danau tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air minum, irigasi perikanan, pembangkit listrik, serta pariwisata.

Untuk itu perlu panduan bagi K/L, Pemda, serta *stakeholder* untuk memulihkan kondisi, mengembalikan fungsi danau dan bahkan mencegah kerusakan lebih lanjut melalui strategi penyelamatan ke-15 danau yang akan diatur dalam RPerpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Peran Sekretariat Kabinet dalam proses penyusunan RPerpres PDPN adalah terlibat dalam PAK yang dibentuk Kementerian PPN/Bappenas, dan aktif terlibat dalam Tim Kecil sejak proses prakarsa maupun harmonisasi.

Sekretaris Kabinet telah memintakan paraf persetujuan RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Ketua DSDAN), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri LHK, Menteri PUPR, dan Menteri Dalam Negeri (tanggal 12 Maret 2020).

Terhadap permohonan paraf persetujuan tersebut, yang telah memberikan paraf persetujuan antara lain: Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN. Sedangkan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian LHK, masih masih memberikan masukan utamanya terkait kelembagaan agar lebih efektif.

Sekretariat Kabinet merespon masukan dari Menko Perekonomian, Menko Marinves dan Menteri LHK dengan menyelenggarakan rapat tanggal 26 Juni 2020 untuk mempercepat penyelesaian RPerpres PDPN agar program penyelamatan ke-15 danau kritis dapat segera berjalan.



Rapat pembahasan RPerpres PDPN tanggal 28 Januari 2020



Rapat virtual pembahasan RPerpres PDPB tanggal 26 Juni 2020

D. Penyusunan Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Menteri LHK kepada Presiden mengajukan izin prakarsa pembentukan RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (*carbon pricing*) sekaligus permohonan penyelenggaraan Ratas.


RPerpres tersebut akan mengatur pedoman dan mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon (*carbon pricing*) antara Indonesia dengan pihak pembeli.

Pengaturan dibutuhkan untuk memayungi kegiatan perdagangan karbon. Saat ini dilaporkan terdapat 147 proyek (termasuk 2 proyek kehutanan, 1 proyek pertanian, 7 pembangkit listrik geothermal) dengan jumlah emisi karbon sebesar 32,2 juta ton CO₂, yang memiliki potensi ekonomi.

Peran Sekretariat Kabinet dalam proses pengajuan prakarsa RPerpres Instrumen NEK terlibat dalam Rakor yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian LHK.

Sekretariat Kabinet dalam setiap pertemuan tersebut mendukung pembentukan RPerpres Instrumen NEK dan mendorong Kementerian LHK untuk mengakselerasi perbaikan RPerpres Instrumen Pengendalian Gas Rumah Menuju Pembangunan Rendah Karbon untuk menghindari duplikasi pengaturan hal yang sama dalam RPerpres Instrumen NEK.

RPerpres Instrumen NEK akan dimatangkan dahulu materinya dalam Rakor Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman dan Investasi sebelum diajukan dalam Ratas yang dipimpin Presiden.



Rapat koordinasi RPerpres Instrumen NEK tanggal 24 Juni 2020

Untuk itu pada tanggal 2 dan 27 November 2020 Kemenko Kemaritiman dan Investasi kembali menyelenggarakan rapat pembahasan RPerpres. Adapun masukan atas RPerpres sebagai berikut:

- a. Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-undangan Menko Bidang Marves (Bapak Lambock), menyampaikan arahan dari Bapak Menko Marves bahwa penggabungan RPerpres sudah mendapatkan persetujuan Presiden dan meminta segera mempercepat penyelesaiannya. Apabila Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marinvest kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, terdapat ketidaksepakatan antar K/L maka segera diselesaikan. Selanjutnya, akan dibentuk Komite Pengarah yang diketuai oleh Menko Bidang Marves dan ketua pelaksana adalah Menteri LHK, yang telah disepakati oleh K/L.
- b. Bappenas masih memiliki catatan yang bersifat filosofis terkait komitmen Indonesia dalam perubahan iklim yang berakar dari Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC. Dengan demikian, akar filosofis RPerpres tersebut tidak hanya bersumber dari konvensi Paris Agreement, tetapi juga konvensi UNFCCC.

- c. Sekretariat Kabinet belum menyepakati penggabungan dan menyarankan kedua RPerpres diselesaikan secara parallel sebagaimana telah disampaikan dalam surat Seskab nomor B.214 tanggal 14 Juli 2020.

Setkab juga memiliki catatan yang sama dengan Bappenas terkait dasar filosofis RPerpres yang berakar dari konvensi UNFCCC, dimana muatan RPerpres IGRK-PRK dan RPerpres MRV belum disinggung secara tegas statusnya dalam muatan RPerpres tersebut.

Hasil rapat di atas telah kami laporkan melalui memorandum Nomor: M.0653/Ekon-4/12/2020 tanggal 7 Desember 2020)



Rapat Koordinasi RPerpres Instrumen NEK tanggal 27 November 2020

IKK III. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian

A. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas (Ratas) Membahas Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok (Ratas tanggal 21 April 2020, 28 April 2020, dan 13 Mei 2020)

Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok terutama terkait dengan adanya pandemik Covid-19 sekaligus dalam rangka memasuki bulan puasa dan Idul Fitri 1441 H, dan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya kerawanan pangan sebagaimana telah diperingatkan oleh FAO, maka telah diselenggarakan 3 (tiga) kali Ratas membahas Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, yaitu pada tanggal 21 April 2020, 28 April 2020, dan 13 Mei 2020.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyiapan analisis dan materi sidang kabinet, Sekretariat Kabinet telah menyiapkan rekomendasi sebagai bahan Ratas Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok yang telah disampaikan kepada Presiden melalui memo Seskab kepada Presiden nomor M.402 (bahan Ratas 21

April 2020), M. 424 (bahan Ratas 28 April 2020), dan M. 470 (bahan Ratas 13 Mei 2020).

Dalam bahan yang disampaikan, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi petani/peternak/nelayan/pembudidaya sebagai garda terdepan dalam penyediaan bahan pangan pokok di tengah pandemik Covid-19, antara lain terkait dengan kelancaran arus distribusi bahan pangan yang disebabkan oleh penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penumpukan hasil panen di tingkat petani/peternak/nelayan, pembudidaya, neraca ketersediaan beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah, adanya kenaikan harga di tingkat konsumen pada beberapa komoditas namun tidak diikuti dengan kenaikan harga di tingkat produsen (petani/peternak/nelayan/pembudidaya), dan juga isu pemotongan anggaran pada Kementerian Pertanian (Kementan) yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utama kementan dalam memastikan ketersediaan pangan melalui pelaksanaan program-program peningkatan produksi pertanian.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi agar para Menteri/Kepala Lembaga dapat mengambil langkah untuk:

- a. Memastikan bahwa distribusi logistik pangan dari daerah surplus (sentra produksi) ke daerah defisit dan juga saprodi yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian terjamin kelancarannya;
- b. Mencari terobosan kebijakan untuk dapat menyerap komoditas petani/peternak/nelayan/pembudidaya dengan tingkat harga yang tetap menguntungkan bagi petani/peternak/nelayan/pembudidaya;
- c. Melakukan berbagai terobosan untuk mendekatkan petani/peternak/pembudidaya/nelayan dengan konsumen guna memangkas rantai pasok komoditas pangan sehingga inflasi dapat terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani
- d. Memastikan kecukupan stok pangan ke depan, terutama dalam menghadapi Idul Fitri 2020 dan adanya ancaman kerawanan pangan setelah pandemi Covid-19. Selanjutnya perlu segera mengambil langkah antisipatif terkait komoditas pangan yang masih defisit bila dikaji dari sisi ketersediaan dan kebutuhannya;
- e. Terkait CBP, sekali lagi disampaikan bahwa perlu mencermati kembali penghitungan mengenai stok CBP karena suatu negara harus memiliki Cadangan pangan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
- f. Memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk kembali menggalakkan pangan lokal melalui program diversifikasi pangan yang didukung penguatan di *riset and development*.

Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet tersebut selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan Presiden dalam memutuskan kebijakan yang diambil dalam ke-tiga Ratas dimaksud.


B. Penyiapan Bahan Rapat Intern Kabinet Tentang Food Estate pada tanggal 2 Juni 2020 dan 24 Juni 2020

Sekretariat Kabinet menyiapkan rekomendasi sebagai bahan Rapat Intern (Rapin) Kabinet mengenai Food Estate. Bahan Rapin tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden dalam beberapa kali Rapat Terbatas (Ratas), terakhir Ratas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan Bahan Pangan Pokok pada tanggal 5 Mei 2020.

Menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Rapin Food Estate pada tanggal 2 Juni 2020, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Tindak Lanjut Rapat Internal Tanggal 2 Juni 2020 tentang Food Estate (surat undangan no: B. 0313/Ekon/06/2020 tanggal 17 Juni 2020) dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target/Output	Waktu		K/L	
			Mulai	Batas	Utama	Pendukung
1.	Merumuskan Rencana Induk/Master Plan kebijakan Food Estate dan	Rencana Induk/Master Plan kebijakan Food Estate ditindaklanjuti/ditetailkan melalui Rencana Aksi	Juni 2020	Akhir Juli 2020	Kemeko Perekonomian Kemen PUPR	Kemen Pertanian Kementerian LHK Kementerian Desa, PDTT Kementerian ATR/BPN Kementerian PPN/Bappenas Kementerian BUMN
2.	Mereview Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Cepat yang disampaikan Kementerian LHK	Luasan potensi lahan Food Estate dapat mencapai 752ribu ha	Juni 2020	Oktober 2020	Kementerian LHK	Kemeko Perekonomian Kementerian PUPR Kementerian Pertanian Kementerian ATR/BPN Kementerian BUMN BRG
3.	Menginventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) atas	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) atas lahan pertanian	Juni 2020	Akhir Juli 2020	Kementerian ATR/BPN	Kemeko Perekonomian Kementerian PUPR

	lahan pertanian 148 ribu Ha tersebut.	148 ribu Ha tersebut.				
4.	Penanaman padi di Luas lahan 148.000 di daerah irigasi	Penanaman padi tahap pertama di luas lahan 30.000 Ha di daerah irigasi	Oktober 2020	Maret 2021	Kementerian Pertanian	Kemenko Perekonomian Kementerian PUPR
5.	Merumuskan kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan food estate	Teridentifikasi kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan food estate	Juni 2020	Mengikuti siklus anggaran Kementerian Keuangan	Kemenko Perekonomian	Kementerian Pertanian Kementerian PUPR Kementerian LHK Kementerian ATR/BPN Kementerian Desa PDTT Kementerian BUMN Kementerian PPN/Bappeas



Video Conference Rapat Koordinasi Tk Eselon I Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Intern 2 Juni 2020, Jumat 19 Juni 2020

Kemudian, kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet tersebut ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 23 Juni 2020 yang membahas mengenai persiapan Food Estate di Kalimantan tengah untuk persiapan bahan Rapat Intern Kabinet selanjutnya yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2020.



Rakortas Lanjutan Pembahasan Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Kalimantan Tengah, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Selasa, 23 Juni 2020

C. Penyiapan Bahan Rapat Intern Presiden tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Sekretariat Kabinet telah menyampaikan usulan rapat intern di bidang pertanian dengan topik “Optimalisasi Ekspor Komoditas Perkebunan sebagai Upaya Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi setelah covid-19” melalui memorandum No: M-0264/Ekon-4/06/2020 tanggal 8 Juni 2020, yang kemudian atas usulan tersebut Deputy Bidang Perekonomian bahwa judul topik tersebut diubah menjadi “Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional”, untuk selanjutnya topik tersebut disampaikan kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet melalui memorandum Deputy Bidang Perekonomian No: M-318/Ekon/06/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Usulan Topik Rapat Intern Bidang Perekonomian.

Urgensi perlunya membahas terkait topik tersebut, bahwa sektor perkebunan masih mengalami beberapa permasalahan dalam melakukan kegiatan ekspor, baik permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19, maupun permasalahan secara umum, antara lain:

- a. Permasalahan selama pandemi Covid-19 antara lain turunnya permintaan dari China karena adanya pembatasan keluar-masuk barang dan akses distribusi yang terhambat baik di dalam negeri maupun di negara tujuan ekspor;
- b. Permasalahan umum penghambat ekspor perkebunan:
 - 1) Kondisi tanaman yang berusia tua menyebabkan produktivitas yang rendah;
 - 2) Nilai ekspor yang masih didominasi oleh komoditas kelapa sawit, sedangkan untuk komoditas lain seperti karet, kopi, kakao, dan kelapa masih jauh di bawah kelapa sawit;
 - 3) Hilirisasi yang rendah;
 - 4) Infrastruktur jalan yang kurang memadai karena sebagian besar lokasi udaha perkebunan di *remote area*;

5) Adanya hambatan ekspor, yaitu pengenaan PPN 10% dan biaya distribusi yang tinggi

Terhadap topik tersebut, telah diselenggarakan rapat koordinasi pra-rapat intern presiden terkait Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Juni 2020 melalui *video conference*, dengan mengundang 22 (dua puluh dua) unit Eselon II dari 8 (delapan) Kementerian terkait. Hasil rekomendasi dalam rapat dimaksud telah disampaikan dalam memorandum Asdep kepada Deputy dengan Nomor: M.0278/Ekon-4/06/2020.



Rapat Koordinasi Pra Rapin tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Juni 2020 melalui *video conference*

Selanjutnya, menindaklanjuti memorandum Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Nomor: M.696/DKK/9/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Undangan Penyiapan Usulan Topik Rapat Terbatas/Rapat Intern, Asisten Deputy Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi kembali menyampaikan usulan Rapat Intern dengan tema Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Memorandum No: 0406/Ekon-4/09/2020 tanggal 15 September 2020 kepada Asisten Deputy Bidang Pernerjaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputy Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi menyampaikan bahan Rapat Intern tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui memorandum No. 0430/Ekon-4/09/2020 tanggal 30 September 2020, untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Deputy Bidang Perekonomian dengan No.: M.0536/Ekon/09/2020, dan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan No.: M.0869/Seskab/09/2020.

Rapat Intern tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya PEN tersebut diselenggarakan pada tanggal 30 September 2020, dengan arahan Presiden antara lain sebagai berikut:

- a. Menyiapkan kebun pembibitan (*nursery*) sebanyak 3-5 lokasi dengan jumlah 10-20 juta bibit per lokasi, untuk komoditas yang disetujui yaitu kelapa, jambu mete, dan kopi;
- b. Menyiapkan kebun pembibitan untuk komoditas Kelapa Genjah pada tahun 2021 di:
 - 1) Pulau Jawa dengan 1 juta bibit kelapa; dan
 - 2) di luar Pulau Jawa dengan 2 juta bibit kelapa.
- c. Agar dilakukan kembali pembahasan khusus mengenai *replanting* kelapa sawit, dalam mendukung Program Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

Guna menindaklanjuti arahan Presiden dalam rapin tersebut, Deputy Bidang Perekonomian menyelenggarakan 2 kali rapat koordinasi melalui *video conference*, yakni:

1. Pada tanggal 13 Oktober 2020, membahas terkait penyiapan kebun pembibitan (*nursery*) pada poin a dan b, dengan mengundang Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian. Hasil rekomendasi dalam rapat tersebut disampaikan melalui memorandum Asdep kepada Deputy dengan No.: 0486/Ekon-4/10/2020.



Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapin tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya PEN, tanggal 13 Oktober 2020 melalui video conference

2. Pada tanggal 22 Oktober 2020, diselenggarakan rapat koordinasi yang khusus membahas terkait *replanting* sawit dengan mengundang Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Sekretariat Kabinet. Hasil rekomendasi dalam rapat tersebut disampaikan melalui memorandum Asdep kepada Deputy dengan No.: M.0519/Ekon-4/10/2020, yang berjenjang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Deputy Bidang Perekonomian dengan No.: 0589/Ekon/11/2020.



Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapin tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya PEN: *Re-planting Kelapa Sawit*, tanggal 22 Oktober 2020 melalui *video conference*

Periode II: Oktober – Desember 2020

IKK I. Rekomendasi atas Rencana kebijakan dan program pemerintah

A. Rencana Penyempurnaan Kelembagaan Badan Riset Nasional (BRIN) melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Riset Nasional

Rencana penyempurnaan Kelembagaan BRIN dimaksud merupakan arahan Presiden yang disampaikan pada Ratas 11 Desember 2019 tentang Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi serta Penataan BRIN yaitu “Kaji kemungkinan lembaga Litbang di K/L digabung di BRIN, untuk diperhatikan litbang di Kementan”. Terkait dengan arahan Presiden dimaksud, Sekretarian Kabinet telah melakukan kajian dengan beberapa catatan bahwa:

1. Pembentukan BRIN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 dengan pengaturan yang sedikit berbeda:
 - a. Dalam Pasal 48, mengamanatkan pembentukan BRIN oleh Presiden dengan **Peraturan Presiden (Perpres)** dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi (P4II) yang terintegrasi.
 - b. Dalam Pasal 121, ayat (1) mengatur untuk menjalankan P4II yang terintegrasi dibentuk BRIN. (2) **Untuk menjalankan P4II yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan.** (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BRIN diatur dalam **Perpres**.

2. Untuk itu perlu segera dilakukan penyempurnaan atas Draft RPerpres sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mendorong integrasi riset dari hulu sampai hilir dan memastikan tidak ada duplikasi atau bidang-bidang yang dilupakan dalam riset dan inovasi;
 - b. Prinsip dasar yang paling penting adalah BRIN harus memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan riset baik yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah maupun yang di bawah kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Khusus untuk fungsi koordinasi lembaga pemerintah, BRIN perlu memiliki kewenangan memastikan jumlah pagu anggaran dan kesesuaian penelitian dan pengembangan dengan rencana induk kemajuan iptek nasional;
 - c. Selain itu, pembentukan BRIN bukan untuk menciptakan dikotomi lembaga riset dalam penelitian, tetapi memperkuat ekosistem riset yang mampu menjawab masalah pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. BRIN juga bukan untuk mengkotak-kotakkan riset yang dilakukan oleh lembaga riset, baik, pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi;
 - d. Pembentukan BRIN tersebut juga akan mendorong koordinasi dan integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya.
 - e. Berdasarkan hal tersebut, menjadi sangat sulit jika dalam perkembangannya, Kemenristek/BRIN mengambil opsi untuk penggabungan seluruh lembaga-lembaga riset yang tersebar tersebut menjadi satu unit organisasi baru. Hal ini karena berarti juga akan merombak struktur organisasi lembaga lama beserta para pegawainya, dan juga berdampak pada pengalihan pengelolaan aset BMN yang tidak mudah.
 - f. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kemenristek/BRIN masih harus terus melakukan kajian yang mendalam untuk dijadikan kebijakan dalam pengelolaan penelitian dan pengembangan di masa yang akan datang.
Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Deputy Bidang Perekonomian melalui memo Nomor M.0594, tanggal 19 November 2020.


B. Rencana Kebijakan Peningkatan Penyediaan Pangan melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)

Dalam rangka mendukung terlaksananya rencana kebijakan peningkatan penyediaan pangan nasional, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dan turut mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) mengingat RPerpres tersebut diperlukan sebagai payung hukum salah satu program yang menjadi Arah Presiden, yaitu pengembangan Food Estate. Guna menindaklanjuti arahan Presiden terkait Food Estate

dalam Rapat Internal tanggal 24 Juni 2020, Menko Bidang Perekonomian menyampaikan surat kepada Presiden (surat nomor: PH.2.1-178/M.EKON/07/2020 tanggal 21 Juli 2020, tembusan Sekretaris Kabinet) terkait Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Kalimantan Tengah.

Merujuk surat Menko Bidang Perekonomian tersebut di atas, Sekretariat Kabinet kemudian mengkaji dan menyampaikan catatan atas RPerpres dimaksud. Catatan Sekretariat Kabinet atas RPerpres tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara (surat nomor B.237/Seskab/Ekon/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Penyampaian Catatan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan).

Selanjutnya, pada Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020 tentang Lanjutan Pembahasan Food Estate, Presiden menyampaikan arahan agar lokasi Food Estate dikembangkan di 5 (lima) provinsi dengan fokus terlebih dahulu pada 2 lokasi Food Estate yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Ratas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rakor Tingkat Es. I pada tanggal 29 September 2020. Dalam rakor tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah akan berfokus terlebih dahulu di 2 lokasi Food Estate yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Namun, di dalam RPerpres tentang Program Penyediaan Pangan Berbasis Food Estate, terdapat 3 lokasi tambahan yaitu Sumatera Selatan, Papua dan NTT, sehingga jumlah total menjadi 5 lokasi. Dengan demikian, Kemenko Bidang Perekonomian akan segera memperbaiki RPerpres dimaksud sesuai dengan kesepakatan Rakor.



Rapat Koordinasi Tk. Es I Terkait Food Estate, 29 September 2020

Menko Bidang Perekonomian selanjutnya merevisi RPerpres dimaksud dan menyampaikan penyempurnaan izin prakarsa melalui surat kepada Presiden (surat nomor IPW.1.2-276/M.EKON/11/2020 tanggal 16 November 2020, tembusan Sekretaris

Kabinet) perihal Penyempurnaan Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Izin prakarsa RPerpres tersebut selanjutnya diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2020 (melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menko Bidang Perekonomian nomor M.925/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/12/2020 tanggal 4 Desember 2020). Selanjutnya Menko Bidang Perekonomian telah menetapkan PAK penyusunan RPerpres melalui SK Menko Bidang Perekonomian nomor 274 Tahun 2020 dan Sekretariat Kabinet termasuk dalam PAK tersebut.

Menindaklanjuti surat Menko Bidang Perekonomian terkait penyempurnaan izin prakarsa RPerpres dan telah dikeluarkannya izin prakarsa oleh Menteri Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet selanjutnya menyampaikan masukan terhadap RPerpres tersebut melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara (surat nomor B.392/Seskab/Ekon/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Masukan atas RPerpres tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional). Masukan Sekretariat Kabinet dalam surat tersebut juga telah disampaikan dalam forum Rapat PAK RPerpres Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020. Saat ini, proses penyusunan RPerpres tersebut masih berlanjut di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.



Rapat PAK Penyusunan RPerpres Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), 22 Desember 2020

IKK III: Rancangan Rekomendasi Alternatif Penyelesaian Masalah Atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan

A. Penyelesaian Permasalahan terkait Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah

Guna menyelesaikan permasalahan terkait implementasi tindaklanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut arahan Presiden pada tanggal 9 Desember 2019. Dari hasil rapat tersebut, telah terdapat 4 rumusan kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden yang telah di *upload* di dalam SITAP dan telah sedang ditindaklanjuti oleh masing-masing K/L terkait. Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet juga telah beberapa kali mengikuti rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri mengenai pangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 18 dan 26 Desember 2019, guna membahas di antaranya manajemen pengelolaan CBP.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi mekanisme pengelolaan CBP tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi telah melakukan rapat koordinasi dengan Perum BULOG untuk memperoleh informasi dan data awal terkait pengelolaan CBP. Adapun rangkaian pertemuan dengan Perum BULOG sebagai berikut:

1. Pertemuan Sekretariat Kabinet dengan Perum BULOG di Kantor Perum BULOG Jakarta tanggal 5 Maret 2020.
2. Rapat Koordinasi Secara Virtual dengan Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah tanggal 28 Juli 2020 dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian PDT, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Kabinet.
3. Rapat Koordinasi Secara Virtual dengan Kantor Wilayah Bengkulu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Papua dan Papua Barat pada tanggal 11 Agustus 2020 dan dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Kabinet.



**Pertemuan dengan Perum BULOG
Kamis, 5 Maret 2020 di Kantor Perum
BULOG**



**Rapat Koordinasi dengan Kantor Wilayah
Perum Bulog Jawa Tengah
Selasa, 28 Juli 2020, Virtual**

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi kemudian melakukan pemantauan ke lapangan (*site visit*) terkait mekanisme pengelolaan CBP guna mengidentifikasi

permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Terdapat 3 lokasi pemantauan yang telah dikunjungi yang juga didampingi oleh perwakilan Kementerian Pertanian dan Perum BULOG, yakni sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Provinsi Bengkulu	24 s.d. 26 September 2020
2.	Provinsi Kalimantan Timur dan Utara	8 s.d. 10 Oktober 2020
3.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	15 s.d 18 Oktober 2020



Pemantauan Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Kanwil Perum BULOG Bengkulu) tanggal 24 s.d 26 September 2020



Pemantauan Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara (Gudang Lingkas Ujung Tarakan Kanwil Perum BULOG Kaltim dan Kaltara) tanggal 8 s.d 10 Oktober 2020



Pemantauan Evaluasi Mekanisme Pengelolaan CBP di Provinsi NTT (Labuan Bajo Kanwil Perum BULOG NTT) tanggal 15 s.d 18 Oktober 2020

Berdasarkan hasil dari *site visit* tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan pendapat dan rekomendasi yang telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 5 November 2020 (surat Nomor: B.340/Seskab/Ekon/11/2020). Selanjutnya, Sekretariat Kabinet akan terus memantau dan memastikan tindaklanjut dari pengelolaan CBP di Tahun 2021.

B. Penyelesaian Permasalahan terkait Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait implementasi Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 14 Maret 2017 tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Jawa Timur yaitu konsep pengelolaan air untuk bendungan menggunakan prinsip satu manajemen (*single management*), dan juga menindaklanjuti Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020, Sekretariat Kabinet melakukan monitoring dan evaluasi program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebagai upaya peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan.

Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi awal terkait program RJIT, Sekretariat Kabinet kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian tanggal 9 Maret 2020 dan dengan Kementerian PUPR pada tanggal 13 Maret 2020. Berdasarkan hasil kedua rapat koordinasi tersebut, Sekretariat Kabinet mendapatkan informasi mengenai rencana Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR dalam program RJIT yang akan dilaksanakan tahun 2020. Dalam kedua pertemuan tersebut, Sekretariat Kabinet juga menemukan permasalahan bahwa program RJIT antar K/L belum terkoordinasi dan masing berjalan secara sendiri-sendiri.



**Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
Senin, 9 Maret 2020 di Kantor Kementerian Pertanian**

Selanjutnya, guna menindaklanjuti rapat koordinasi tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan ke lapangan secara langsung (site visit) bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementerian PUPR berhalangan untuk ikut) dan Pemda setempat ke 4 (empat) provinsi yaitu Bali (17 s.d. 20 Agustus 2020), Jawa Barat (7 s.d. 9 September 2020), Banten (16 s.d. 18 September 2020) dan Yogyakarta (1 s.d. 4 Oktober 2020). Berdasarkan hasil desk study, rapat koordinasi dan pemantauan secara langsung, Sekretariat Kabinet menemukan 4 (empat) permasalahan utama terkait program RJIT yaitu 1) rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap jumlah rehabilitasi jaringan irigasi yang dibutuhkan masih relatif rendah, 2) pemanfaatan jaringan irigasi tersier yang tidak optimal, 3) kurangnya pendanaan, dan 4) kurangnya koordinasi dan sinergitas antar K/L terkait.



Pemantauan ke Bali (17 s.d. 20 Agustus 2020) dan ke Jawa Barat (7 s.d. 9 September 2020)



Pemantauan ke Banten (16 s.d. 18 September 2020) dan Yogyakarta (1 s.d. 4 Oktober 2020)

Sehubungan dengan hasil identifikasi permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1) Pemerintah perlu mendorong Gapokdan dan Poktan untuk memanfaatkan jaringan irigasi tersier secara maksimal, 2) perlu peningkatan alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk program RJIT, dan 3) Kemenko Perekonomian agar dapat mengoordinasikan penajaman konsep *single water management*. Hasil kajian dan rekomendasi Sekretariat Kabinet tersebut kemudian disampaikan kepada Kemenko Perekonomian melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menko Bidang Perekonomian (surat nomor B.339/Seskab/Ekon/11/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier).

C. Penyelesaian Permasalahan terkait Perkembangan *Super Deduction Tax* (SDT) untuk Riset

Melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Setkab) dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang riset dan teknologi, Sekretariat Kabinet telah melakukan kajian Perkembangan *Super Deduction Tax* (SDT) untuk Riset sebagaimana ketentuan dalam:

1. Pasal 30 huruf d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (PP 45/2019) yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian: pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu dimaksud merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional (Pasal 29C PP 45/2019).
3. Arahkan Presiden pada tanggal 11 Desember 2019 dalam Ratas Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi, serta Penataan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): “*agar Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset*

dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) segera melaksanakan Super Deduction Tax (SDT) untuk riset.”

Terkait dengan kebijakan dimaksud, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan mengenai pemberian insentif SDT untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dimaksud berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, yang mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2020. Untuk itu berdasarkan kajian Setkab terhadap PMK tersebut disimpulkan bahwa meskipun penyusunan PMK dimaksud tidak dimintakan persetujuan kepada Presiden, namun secara substansi, tidak ditemukan persoalan. Dengan pertimbangan, yang terdampak dari PMK dimaksud adalah berkurangnya penerimaan APBN dari sektor perpajakan kegiatan penelitian dan pengembangan, dimana Kementerian Keuangan sudah menghitung dan mengantisipasi terhadap pengurangan dimaksud. Hasil kajian dimaksud telah disampaikan Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M.622/Ekon/11/2020, tanggal 17 November 2020.

IKK IV: Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah

A. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Mengorporasikan Petani

Menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya pada kurun waktu tahun 2017 s.d 2019, Sekretariat Kabinet kembali melakukan serangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait mengorporasikan petani. Hal tersebut merupakan rangkaian kegiatan tematik untuk tahun 2020 sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Mengorporasikan Petani Tahun 2020. KAK tematik ini telah disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memo nomor M-72/Ekon-4/2/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tematik Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, lingkungan Hidup, dan Kehutanan, TA 2020.

Kegiatan tematik diawali dengan pelaksanaan rakor dengan Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal tanggal 18 Februari 2020 (Hasil Rakor dilaporkan melalui memo M-121/Ekon-4/2/2020 tanggal 26 Februari 2020) yang dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan pemantauan pada 9 lokasi *pilot project* korporasi petani di Jawa Barat yang merupakan *pilot project* Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal. Pemantauan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu secara *site visit* untuk kunjungan ke Kab. Karawang dan Ka Purwakarta pada tanggal 11 s.d 14 Maret 2020, dan juga dilakukan secara virtual melalui penyelenggaraan pemantauan dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, yaitu untuk Kab. Sumedang, Kan. Majalengka, dan Kab. Indramayu diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2020 dan untuk Kab Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab Ciamis pada tanggal 9 Juli

2020. Keseluruhan rangkaian kegiatan pemantauan dimaksud melibatkan K/L terkait yaitu Kemen PDDT, Kementan, dan Kemenko Ekon.



Pemantauan Site Visit kab. Karawang dan Kab. Purwakarta Tanggal 11-14 Maret 2020



Pemantauan Site Visit kab. Karawang dan Kab. Purwakarta Tanggal 11-14 Maret 2020



Pemantauan Virtual Korporasi Petani Melalui Video Conference (Zoom) Tanggal 25 Juni 2020, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka dan Kab.



Pemantauan Virtual Korporasi Petani Melalui Video Conference (Zoom) Tanggal 9 Juli 2020 Kab. Cianjur, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Dan Kab. Garut

Berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, Asdep telah melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Kabinet melalui memo kepada Deputy nomor nomor M.173 tanggal 20 Maret 2020, memo nomor 274 tanggal 16 Juni 2020, dan memo M-333 tanggal 17 Juli 2020, dan kepada Seskab melalui memo nomor 431/Ekon/8/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Dalam laporan dimaksud

disampaikan beberapa permasalahan yang menghambat pembentukan korporasi petani antara lain: (i) kurangnya alternatif sumber pembiayaan; (ii) Gapoktan/Bumdes kesulitan dalam melakukan penyertaan modal; (iii) Kesulitan SDM untuk pengelolaan korporasi yang dibentuk; (iv) Operasional korporasi pertanian banyak disokong dengan pendanaan CSR BUMN yang jumlahnya terbatas. Selanjutnya Deputi juga merekomendasikan kepada Sekretaris Kabinet agar pembahasan terkait mengorporasikan petani dimaksud untuk dapat diangkat pada forum presiden dalam ratas untuk mendapatkan keputusan Presiden terkait permasalahan yang dihadapi tersebut. Atas rekomendasi dimaksud, Seskab telah memberikan persetujuan untuk diselenggarakan Ratas membahas pembentukan korporasi petani.

Menindaklanjuti arahan Seskab dimaksud maka telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pra Rapat Terbatas membahas Korporasi Petani Dan Nelayan Sebagai Upaya Mewujudkan Transformasi Ekonomi dalam Kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan dihadiri Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kemendes PDTT, Kemendag, Kemenperin, KLHK, Kemdagri, Kemsetneg, Kumham, PT Bumdes, BRI, PT Pupuk Indonesia, Bank Mandiri, BNI, Bulog, PT RNI, BTN. Selanjutnya berdasarkan hasil rakor Pra Ratas dimaksud telah disiapkan bahan Ratas yang terdiri dari Briefing Sheet dan Infografis disampaikan kepada Deputi Perekonomian melalui memo nomor M-449 tanggal 5 Oktober 2020 dan kepada Seskab nomor M-555 Tanggal 6 Oktober 2020, Serta kepada Presiden nomor M-0892/Seskab/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020. Selanjutnya Rapat Terbatas Korporasi Petani Dan Nelayan Sebagai Upaya Mewujudkan Transformasi Ekonomi dalam Kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan dipimpin Presiden.

LATAR BELAKANG: ARAHAN PRESIDEN

- RAPAT TERBATAS TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017 TENTANG MENDORONG PERA PETANI UNTUK BERKELOMPOK DALAM MENGUSAHAKAN BUDIDAYA PERTANIANNYA SEHINGGA DIPEROLEH SKALA EKONOMI YANG EFISIEN, DAN DILAKUKAN DENGAN MANAJEMEN YANG MODERN MULAI DARI BUDIDAYA HINGGA PEMASARANNYA.**
- PENGUKUHAN MENTERI KABINET INDONESIA MAJU TANGGAL 22 OKTOBER 2019**
Salah satu tugas Menteri Pertanian adalah mewujudkan korporasi petani.
- RAPAT TERBATAS TANGGAL 10 DESEMBER 2019 TENTANG AKSELERASI PENGUATAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN**
Pemerintah perlu mendorong petani dan nelayan untuk bergabung dalam kelompok-kelompok atau korporasi besar agar lebih efektif dalam mengakses bahan baku, modal kerja dan investasi.

DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

Rakor Pra Ratas terkait korporasi petani dan Nelayan sebagai Upaya Mewujudkan Transformasi Ekonomi dalam Kerangka Pemulhan Ekonomi Nasional, 7 Agustus 2020 melalui VCon

B. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan *Food Estate*

Pada Rapat Terbatas tanggal 28 April 2020, 5 Mei 2020, dan 13 Mei 2020, Presiden menyampaikan arahan kepada K/L agar melakukan peningkatan produksi pertanian melalui lahan gambut atau lahan rawa. Terdapat lahan rawa sebesar 950.000 hektar dan lahan gambut sebesar 1.000.000 hektar di Kalimantan Tengah sehingga Presiden menyampaikan arahan agar K/L terkait dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk meningkatkan produksi pertanian. Atas Arahan Presiden tersebut, Pemerintah selanjutnya menginisiasi kegiatan prioritas berupa peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian melalui pelaksanaan program peningkatan penyediaan pangan berbasis Food Estate dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di Kalimantan Tengah.

Guna memperkuat inisiasi pembentukan Food Estate, telah beberapa kali pula diselenggarakan Rapat Terbatas dan Rapat Internal terkait pembahasan program Food Estate yaitu tanggal 2 Juni 2020, 24 Juni 2020, dan 23 September 2020, di mana Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam penyiapan bahan yang digunakan oleh Presiden. Dalam Ratas dan Rapin tersebut, Presiden menyampaikan arahan agar konsep program pengembangan Food Estate dibuat dengan jelas sehingga menghasilkan output yang jelas. Presiden juga menyampaikan arahan agar lokasi Food Estate dikembangkan di 5 (lima) provinsi dengan fokus terlebih dahulu pada 2 lokasi Food Estate yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Selanjutnya, Presiden menyampaikan agar model bisnis pengembangan Food Estate dibuat dengan jelas menggunakan pola-pola modern.


Untuk menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Ratas dan Rapin dimaksud, Sekretariat Kabinet telah beberapa kali mengikuti dan melaksanakan kegiatan berupa:

1. Menyelenggarakan Rakor Tingkat Es. I membahas tindak lanjut Rapin 2 Juni 2020 pada tanggal 19 Juni 2020 guna menyepakati matriks rumusan kegiatan tindak lanjut Arahan Presiden dalam SITAP.
2. Rapat sinkronisasi perencanaan pemanfaatan lahan gambut di provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Kemenko Marves, pada tanggal 8 Juli 2020.
3. FGD dan serah terima data hasil survei Inventarisasi Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Hotel Ayana Midplaza pada tanggal 10 September 2020.
4. Pada tanggal 12-13 September 2020, Sekretariat Kabinet turut berpartisipasi dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Kalimantan Tengah dengan tujuan meninjau progres penyiapan lahan Food Estate untuk tanam perdana yang akan dihadiri oleh Presiden.
5. Rakor tingkat Es. I guna membahas tindak lanjut Ratas tanggal 23 September 2020, pada tanggal 29 September 2020.
6. Rakor pengintegrasian korporasi petani dan Food Estate, pada tanggal 12 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020.
7. Sekretariat Kabinet juga telah melakukan pemantauan ke Sumatera Utara (19-22 November 2020) guna melihat progress perkembangan Food Estate di Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

8. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Food Estate di Sumut, yang diselenggarakan di Institut Teknologi DEL Sumut pada tanggal 4 Desember 2020.
9. Rakor Tingkat Es. II pembahasan perkembangan program Food Estate pada tanggal 10 Desember 2020; dan
10. Rapat PAK RPerpres Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2020.



Kunjungan Kerja Menteri Pertanian ke Kalimantan Tengah Dalam Rangka Pemantauan Progress Food Estate, 12 s.d. 13 September 2020.



Keterlibatan Sekretariat Kabinet dalam rapat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan program Pengembangan Food Estate



**Rangkaian Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi
Progress Pengembangan
Food Estate di Sumatera
Utara Tanggal 19 s.d. 22**

Dari hasil monev tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi agar K/L terkait dapat segera menyusun dan menyelesaikan masterplan Food Estate Sumatera Utara, penyelesaian sarana dan prasarana di lokasi Food Estate (terutama akses jalan), serta mendorong BUMN sektor pangan agar dapat dilibatkan dalam program Food Estate. Rekomendasi tersebut telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada K/L terkait pada forum Rapat Monev Food Estate Sumut yang diselenggarakan di Institut Teknologi DEL Sumut pada tanggal 4 Desember 2020.

6. Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2017 s.d 2020

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keseluruhan pada Asdep Ekon-4 dalam kurun waktu 2017 s.d 2020. Berdasarkan data target dan realisasi kinerja Asdep Ekon-4 dari tahun 2017 s.d 2020 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Asdep-4 menunjukkan capaian yang **memuaskan** berdasarkan klasifikasi 5 (lima) tingkatan sebagai berikut:


No	Range	Kategori Capaian
1	> 100%	Memuaskan
2	85%-100%	Sangat Baik
3	70%-85%	Baik
4	55%-<70%	Kurang Baik
5	<55%	Buruk

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan IKK
Tahun 2017-2020 Asdep Ekon-4


No	Indikator Sasaran	2017			2018			2019			2020		
		Target	Relisasi Kinerja	% Realisasi (b/a)*100%	Target	Relisasi Kinerja	% Realisasi (b/a)*100%	Target	Relisasi Kinerja	% Realisasi (b/a)*100%	Target	Relisasi Kinerja	% Realisasi (b/a)*100%
		(a)	(b)	(c)									
1	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Kelahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	131	160	122%	196	204	104%	206	236	115%	125	216	173%
2	Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	25	35	140%	50	62	124%	52	75	144%	32	54	169%
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	25	70	280%	45	64	142%	47	54	115%	30	48	160%

Berdasarkan Tabel 3.5 tersebut, persentase realisasi pada tahun 2020 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di Tahun 2020 untuk IKK 1 persentase realialisasi mencapai 173%, IKK 2 mencapai 169%, dan IKK 3 mencapai 160%. Perbandingan Persentase kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:


Gambar 3.7
Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Realisasi IKK 1
Tahun 2017-2020



Gambar 3.8
Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Realisasi IKK 2
Tahun 2017-2020



Gambar 3.9
Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Realisasi IKK 3
Tahun 2017-2020



Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan periode 5 (lima) tahun terakhir, sangat dipengaruhi beberapa faktor sebagai penunjang yang telah memberikan dampak yang positif, antara lain:

- a. Peranan dan posisi yang sangat menunjang dari Asdep Ekon-4 dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini melalui rapat koordinasi, rapat antar Kementerian dan Lembaga, serta sebagai peserta dalam kegiatan baik sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Motivasi kerja dan dukungan yang sangat kuat dari seluruh staf dalam memberikan respon yang baik serta cepat, atas munculnya isu-isu penting terutama di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang berkembang di masyarakat.
- c. Pengaturan aspek efektifitas distribusi pekerjaan sekaligus aspek efisiensi anggaran kepada para staf dalam melaksanakan pekerjaan, agar tidak membebani secara berlebihan;
- d. Menanamkan kesadaran kepada seluruh staf untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah sehingga menjamin atas capaian kinerja yang diharapkan;
- e. Mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan para staf dalam menunjang pekerjaan seperti peningkatan *capacity bulding*.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisiensi, efektif dan tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Oleh karena itu fokus pengukuran fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi adalah setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada awal tahun 2020, Asdep yang pada saat itu masih memiliki bernameklatur Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.000.648.000, 00,-. Pagu ini merupakan pagu awal yang dialokasi untuk mendukung tercapainya sasaran dan IKU dari Asdep pada tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asdep Tahun 2020 untuk periode I (sebelum pelantikan). Namun demikian, dengan terjadinya dinamika maka pagu tersebut beberapa kali mengalami pemotongan, yaitu untuk pembiayaan penanganan COVID sebesar Rp. 632.365.000,-; dan juga untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Rapat Terbatas pada Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet sebesar Rp. 45.300.000,-. Dengan demikian, maka pagu anggaran akhir untuk penyelenggaraan kegiatan Asdep tahun 2020 sebesar Rp. 322.983.000,-

Lebih lanjut, dengan dilakukannya re-organisasi di Sekretariat Kabinet sehingga terjadi perubahan struktur organisasi sehingga Asdep bernameklatur Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi, dan Asdep membahawahi Bidang Fasilitasi Operasional Kedeputan Perekonomian, maka sesuai Perjanjian Kinerja Asdep Tahun 2020 untuk periode II total anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Asdep periode setelah pelantikan sebesar Rp. 427. 516.596,- yang merupakan sisa anggaran yang dimiliki Asdep ditambah sisa anggaran dari penyelenggaraan kegiatan Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputan Bidang Perekonomian yang dimiliki oleh Bidang Fasilitasi Operasional.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif dan optimal. Berdasarkan penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Kementerian Keuangan, terdapat ketentuan bahwa penyerapan anggaran dinilai optimal apabila besaran persentase penyerapan anggaran lebih besar atau sama dengan 90 persen (%Penyerapan Anggaran \geq 90%); sedangkan pelaksanaan anggaran dikatakan efisien apabila nilai indeks efisiensi lebih besar atau sama dengan 1 (Indeks Efisiensi \geq 1). Sementara indeks efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara hasil perbandingan output dan target, dengan prosentase realisasi anggaran.

Rumus Menghitung Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$\text{Indeks Efisiensi (\%)} = \frac{(\text{Output/Target}) \times 100\%}{\text{Persentase realisasi anggaran}}$$


Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi substansi, berdasarkan penilaian yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui Memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor M. 0690/Adm-1/12/2020 perihal Kinerja Anggaran Unit Kerja Pelaksana Kegiatan Periode s.d 30 November Tahun Anggaran 2020, dalam laporannya Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan bahwa s.d 30 November 2020 penyerapan anggaran Asdep Ekon-4 masih perlu dioptimalkan karena baru mencapai 84,86%.

Tabel 3.6
Kinerja Anggaran Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2020 (per 30 November)
Berdasarkan Penilaian Biro Perencanaan dan Keuangan Setkab

Kegiatan/Output	Anggaran		
	Pagu Revisi Per 30 November 2020	Realisasi	% Realisasi
Total Kegiatan	322.983.000	274.069.672	84,86%
IKK 1	310.863.000	264.284.674	85,02%
IKK 2	7.620.000	5.384.998	70,67%
IKK 3	4.500.000	4.400.000	97,78%


Namun demikian, penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja *Output-outcome* Asdep Ekon-4 dapat ditingkatkan hingga akhir tahun 2020. Per Desember 2020, Asdep Ekon-4 telah melakukan **penyerapan anggaran** dengan **optimal**, yang dilihat dari nilai penyerapan anggaran lebih dari 90% atau sebesar **99,03%** (terserap Rp. 319.843.832,00,- dari pagu akhir Rp. 322.983.000,00,-). Selain itu, **pelaksanaan anggaran** yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 dapat dikatakan **telah efisien** yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau **1,72**, sebagaimana tergambar pada gambar di bawah:

Gambar 3.10
Penghitungan Indeks Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Substansi
Tahun 2020 Asdep Ekon-4



Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, tampak bahwa realisasi penyerapan anggaran Asdep Ekon-4 pada tahun 2020 lebih rendah 0,92%, namun demikian kategori penyerapan anggaran baik pada tahun 2020 maupun tahun 2019 sama-sama dilakukan secara optimal, yaitu penyerapan anggaran di atas 90%. Penyerapan yang lebih rendah dimaksud dikarenakan adanya pandemi Covid sehingga memaksa beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan, dan beberapa kegiatan diubah metode pelaksanaannya, antara lain kegiatan pemantauan yang awalnya direncanakan secara *site visit*, namun dalam pelaksanaannya metode pemantauan diubah dilakukan secara virtual. Berikut grafik persandingan realisasi penyerapan anggaran Asdep Ekon-4 Periode tahun 2019 dibanding Periode tahun 2020.

Gambar 3.11
Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Ekon-4 Periode 2019 Di
Bandingkan Periode 2020




Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Fasilitas Operasional Kedeputan Perekonomian, dari total pagu yang diserahkan kepada Asdep Ekon-4 pada periode Oktober- Desember 2020 sebesar Rp. 223.754.501,00,- pada akhir Desember telah terserap 98,16% atau sebesar Rp. 219.627.560,00,- . Dengan demikian maka penyerapan anggaran oleh Bidang Fasilitas Operasional Kedeputan Perekonomian telah berjalan optimal.


C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya utama dalam mendukung pelaksanaan tuisi dari Asdep Ekon-4. Berikut gambaran SDM Asdep Ekon-4 periode 2018 s.d 2020:


Gambar 3.12
Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan
(s.d Periode I Tahun 2020)




Gambar 3.13
Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan
(s.d Periode II Tahun 2020)



Gambar 3.14
Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi
(s.d Periode I Tahun 2020)



Gambar 3.15
Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi
(s.d Periode II Tahun 2020)



Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa sumber daya yang dimiliki Asdep guna mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018 s.d 2020 cukup memadai dari sisi tingkat pendidikan.

Namun demikian, guna mengoptimalkan sumber daya yang ada diperlukan pelatihan yang dapat meng-upgrade *skill* dan pengetahuan yang dimiliki SDM.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Asdep Ekon-4 Tahun 2020 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Asdep Ekon-4 sepanjang Tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai “sangat baik” untuk semua indikator baik pada periode I maupun periode II. Dengan jumlah total output yang dihasilkan sebanyak 318 rekomendasi, kesemua rekomendasi yang dihasilkan tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian untuk diajukan sebagai rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet (menjadi *outcome*), sehingga capaian *outcome* Asdep adalah 100%.

Penyerapan anggaran untuk mendukung tercapainya kinerja Asdep Ekon-4 juga telah dilakukan secara optimal, dengan nilai penyerapan 99,03% atau telah di atas 90%. Lebih lanjut, pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 dapat dikatakan telah efisien yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau 1,72.

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-4 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi di Periode I antara lain: (i) data yang terkumpul kurang *up to date*/kurang lengkap/kurang detail; (ii) Keterbatasan anggaran. Selanjutnya dengan diembannya tugas dan fungsi baru seiring dengan pelaksanaan re-organisasi, maka Asdep juga menghadapi beberapa tantangan permasalahan pada periode II antara lain terdapat kebijakan menteri yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri yang masih belum melalui prosedur permohonan izin kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet

B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Ekon-4 berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian;
2. Terhadap keterbatasan anggaran yang ada, akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia;

3. Meningkatkan sosialisasi kepada K/L mitra teknis terkait arahan Presiden yang meminta agar seluruh kebijakan menteri yang memenuhi 3 (tiga) kriteria (berdampak luas, lintas k/l, mempengaruhi pencapaian tujuan nasional) sebelum ditetapkan untuk dapat diajukan persetujuannya terlebih dahulu melalui Sekretariat Kabinet.
4. Mendorong penyempurnaan terkait SOP pelaksanaan Tusi sesuai SOTK Sekretariat Kabinet Baru.

Dengan upaya ini diharapkan Asdep Ekon-4 dapat lebih baik lagi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait.

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan
Kehutanan

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP,
DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.859.564.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.106.512.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hi	Rp.34.572.000,-
Total Anggaran	Rp.1.000.648.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan
Kehutanan



Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, Riset, dan Teknologi

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	B


Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	
1. Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp.223.754.501,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.191.642.095,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.7.620.000,-
4. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hi	Rp.4.500.000,-
Total Anggaran	Rp.427.516.596,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, Riset, dan Teknologi



Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

**TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA
ASDEP PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. KEMENTERIAN LEMBAGA | : SEKRETARIAT KABINET |
| 2. PROGRAM | : 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam penyelenggaraan Pemerintahan |
| 3. SASARAN PROGRAM | : |
| 4. KEGIATAN | : 5022 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi |
| 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) | : |
| 6. SASARAN KEGIATAN | : |

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TOTAL	
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi																
01.01	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI				23	28	23	18	12	19	19	13	14	17	15	15	216	
CAPAIAN IKK				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.02	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI				6	8	4	5	2	2	7	1	7	2	3	7	54	
CAPAIAN IKK				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.03	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI				4	6	5	7	6	9	3	0	3	2	1	2	48	
CAPAIAN IKK				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-												
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi															
01.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	187	Rancangan Rekomendasi	33	24	25	26	11	10	10	9	10	10	11	8	
CAPAIAN OUTPUT				33	42	32	30	20	30	29	14	24	21	19	24	
01.001.008	Tanpa Sub Output															
01.001.008.316	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	125	Rancangan Rekomendasi	23	17	17	17	7	6	6	7	6	6	7	6	
CAPAIAN KOMPONEN				23	28	23	18	12	19	19	13	14	17	15	15	
01.001.008.317	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	32	Rancangan Rekomendasi	6	3	4	5	2	2	2	1	2	2	2	1	
CAPAIAN KOMPONEN				6	8	4	5	2	2	7	1	7	2	3	7	
01.001.008.318	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	30	Rancangan Rekomendasi	4	4	4	4	2	2	2	1	2	2	2	1	
CAPAIAN KOMPONEN				4	6	5	7	6	9	3	0	3	2	1	2	

KODE	OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TOTAL
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5022.001	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	187	Rancangan Rekomendasi	33	24	25	26	11	10	10	9	10	10	11	8	187
01.001.01	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	125	Rancangan Rekomendasi	23	17	17	17	7	6	6	7	6	6	7	6	125
CAPAIAN IOK				23	28	23	18	12	19	19	13	14	17	15	15	216
01.001.02	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	32	Rancangan Rekomendasi	6	3	4	5	2	2	2	1	2	2	2	1	32
CAPAIAN IOK				6	8	4	5	2	2	7	1	7	2	3	7	54
01.001.03	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	30	Rancangan Rekomendasi	4	4	4	4	2	2	2	1	2	2	2	1	30
CAPAIAN IOK				4	6	5	7	6	9	3	0	3	2	1	2	48

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2020

Kementrian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2020 Tgl. 12 November 2019

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		1.000.648.000	322.983.000	319.843.832	0	319.843.832	99,02	3.139.168
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	1.000.648.000	322.983.000	319.843.832	0	319.843.832	99,02	3.139.168
0404	ASDEP BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.000.648.000	322.983.000	319.843.832	0	319.843.832	99,02	3.139.168
06.5022	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN	1.000.648.000	322.983.000	319.843.832	0	319.843.832	99,02	3.139.168
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN	1.000.648.000	322.983.000	319.843.832	0	319.843.832	99,02	3.139.168
001.008	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	1.000.648.000	322.983.000	319.843.832	0	319.843.832	99,02	3.139.168
316	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	859.564.000	310.863.000	308.093.834	0	308.093.834	99,10	2.769.166
317	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	106.512.000	7.620.000	7.349.998	0	7.349.998	96,45	270.002
318	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hi	34.572.000	4.500.000	4.400.000	0	4.400.000	97,77	100.000